

**“NGAKKEN ANAK “ (ADOPSI) PADA MASYARAKAT ADAT LAMPUNG
PEPADUN DI KELURAHAN GUNUNG SUGIH KECAMATAN
GUNUNG SUGIH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

(Tesis)

Oleh:

M. DIAN ANTARIKSA



**PROGRAM PASCA SARJANA PENDIDIKAN IPS
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

**NGAKKEN ANAK “ (ADOPSI) PADA MASYARAKAT ADAT LAMPUNG
PEPADUN DI KELURAHAN GUNUNG SUGIH KECAMATAN
GUNUNG SUGIHKABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

Oleh

M.DIAN ANTARIKSA

Tesis

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
MAGISTER ILMU PENDIDIKAN

Pada

Program Pasca Sarjana Magister Pendidikan IPS
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan



**PROGRAM PASCASARJANA PENDIDIKAN IPS
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

ABSTRAK

“NGAKKEN ANAK “ (ADOPSI) PADA MASYARAKAT ADAT LAMPUNG PEPADUN DI KELURAHAN GUNUNG SUGIH KECAMATAN GUNUNG SUGIH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

Oleh

M. DIAN ANTARIKSA

Penelitian ini membahas tentang Ngakken Anak (adopsi) dalam masyarakat adat Lampung Pepadun di Kelurahan Gunung Sugih, Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah. Dalam budaya Lampung Pepadun, khususnya di masyarakat Gunung Sugih, terdapat adat dan keharusan untuk memiliki anak laki-laki (ragah), baik dari rahim ibu kandung maupun melalui adopsi. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) faktor-faktor yang melatarbelakangi Ngakken Anak (adopsi); (2) tata cara pelaksanaan Ngakken Anak (adopsi); dan (3) kedudukan anak yang diadopsi dalam masyarakat adat Lampung Pepadun. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui kuesioner dan wawancara kepada tujuh informan yang dipilih. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ngakken Anak (adopsi) dilaksanakan jika satu keluarga (ayah, ibu/suami, istri) tidak memiliki keturunan atau anak, terutama anak laki-laki (ragah). Adopsi juga sering dilakukan untuk menambah anggota keluarga atau sebagai akibat dari musibah. Tata cara Ngakken Anak (adopsi) terdiri dari dua tahap, yaitu melalui musyawarah adat (Perwatin) dan peminangan langsung oleh pihak keluarga yang ingin mengadopsi anak kepada keluarga lain, baik dari kerabat sendiri maupun pihak luar. Kedudukan anak yang diadopsi adalah untuk melengkapi struktur keluarga, menggantikan peran ayah dalam keluarga dan adat, menjadi penerus generasi, serta menggantikan peran dan kedudukan ayah serta sebagai penerima warisan.

Kata Kunci : *Ngakken Anak, Budaya, Pepadun*

ABSTRACT**"NGAKKEN ANAK" (ADOPTION) IN THE INDIGENOUS PEOPLE OF
LAMPUNG PEPADUN IN GUNUNG SUGIH SUB-DISTRICT,
SUBDISTRICTGUNUNG SUGIH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH*****M. Dian Antariksa***

This study discusses Ngakken Anak (adoption) in the indigenous community of Lampung Pepadun in Gunung Sugih Village, Gunung Sugih District, Central Lampung Regency. In the culture of Lampung Pepadun, especially in the Gunung Sugih community, there is a custom and necessity to have a son (ragah), both from the womb of the biological mother and through adoption. The problems in this study are: (1) factors behind Ngakken Anak (adoption); (2) procedures for implementing Child Ngakken (adoption); and (3) the position of adopted children in the indigenous community of Lampung Pepadun. This study used a descriptive method with data collection techniques through questionnaires and interviews with seven selected informants. The results showed that Ngakken Anak (adoption) is carried out if one family (father, mother / husband, wife) does not have children or children, especially sons (ragah). Adoption is also often done to add family members or as a result of a disaster. The procedure for Ngakken Anak (adoption) consists of two stages, namely through customary deliberation (Perwatin) and direct marriage by the family who wants to adopt the child to another family, both from their own relatives and outsiders. The position of the adopted child is to complete the family structure, replace the father's role in the family and customs, become the successor of the generation, and replace the role and position of the father and as the recipient of inheritance.

Keyword : Ngakken Anak, Culture, Pepadun

Judul Tesis : **NGAKKEN ANAK (ADOPSI) PADA MASYRAKAT ADAT LAMPUNG PEPADUN DI KELURAHAN GUNUNG SUGIH KECAMATAN GUNUNG TENGAH.**

Nama Mahasiswa : **M. Dian Antariksa.**

No Pokok Mahasiswa : **2123031012**

Program Studi : **Program Magister Pendidikan IPS**

Fakultas : **Keguruan dan Ilmu Pendidikan**



Pembimbing I.

Pembimbing II.

[Signature]

[Signature]

Prof. Dr. Risma M. Sinaga. M. Hum.
NIP. 19620411 198603 2 001

Dr. M. Mona Adha. M. Pd.
NIP. 19701117 200501 1 002

2. MENGETAHUI

Ketua Jurusan Pendidikan Pengetahuan Sosial

Ketua Program Pascasarjana Ilmu Pend. Ilmu Pengetahuan Sosial.

[Signature]

[Signature]

Dr. Dedi Miswar. M. Pd.
NIP. 19741108 200501 1 003

Prof. Dr. Risma M. Sinaga. M. Hum
NIP. 19620411 198603 2 001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua Sekretaris : Prof. Dr. Risma M. Sinaga, M. Hum.

Penguji Anggota : Dr. M. Mona Adha, M.Pd.

: Dr. Sugeng Widodo, M.Pd.

Dr. Dedi Miswar, M.Pd.

Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan



Prof. Dr. Sunyono, M.Si.
NIP. 19651230 199111 1 001

3. Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung

Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si.
NIP. 19640326 198902 1 001

Tanggal Lulus Ujian Tesis: 31 Mei 2024

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : M. Dian Antariksa
NPM : 2113033012
Prodi : Magister Pendidikan IPS
Jurusan/Fakultas : Pendidikan IPS/Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Tesis dengan judul : *Ngakken Anak* (Adopsi) Pada Masyarakat Adat Lampung pepadun di Kelurahan Gunung Sugih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah” .Adalah karya sendiri dari saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya tulis lain dengan cara tidak tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau disebut plagiarisme,
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidak benaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya bersedia dituntut sesuai hukum yang berlaku.

Bandar Lampung,
Pembuat Pernyataan,.



M. DIAN ANTARIKSA.
NPM.2123031012

RIWAYAT HIDUP.



Muhammad Dian Antariksa dilahirkan di Bandar Lampung, Pada tanggal 10 Oktober 1993 Merupakan Putra kelima dari lima bersaudara dari pasangan Bapak *Drs. Hi. Iskandar Syah. M.H.* dan Ibu *Dra. Hj. Merawati. M.Pd.*

Jenjang Pendidikan yang pernah ditempuh oleh penulis, Taman kanak-kanak Dharma Wanita Unila pada tahun 2000 Setelah itu melanjutkan ke Jenjang Sekolah Dasar Al-Kautsar Bandar Lampung Selesai pada tahun 2006 Melanjutkan ke Jenjang Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SMP) Al-Kautsar Bandar Lampung selesai pada Tahun 2009 melanjutkan ke jenjang Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SMA) Negeri 4. Bandar Lampung diselesaikan pada Tahun 2012 Pada tahun 2012 Penulis mendaftar melalui SPMB dan diterima di Fakultas Hukum (FH) Universitas Lampung hingga semester empat (4),kemudian pada tahun 2014 Penulis mendaftar Ulang melalui SPMB dan diterima di Program Studi Pendidikan Sejarah Jurusan Pendidikan Ilmu pengetahuan Sosial (IPS) FKIP Unila Lampung, dan menyelesaikan pendidikan Strata I. Pada tahun 2018 Pada tahun 2021 Penulis diterima pada Program Pascasarjana Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (PIPS) Pada Fakultas keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Penulis pada tahun 2022, melaksanakan Kuliah kerja Lapangan (KKL) ke daerah Jawa Tengah, DI Yogyakarta dan Provinsi Bali.

PERSEMBAHAN



Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Penghasih lagi.
Maha Pernyayang

Alhamdulillah hirobbil alamin, dengan mengucapkan syukur
kepada Allah SWT.

Selawat ter-iring salam semoga senantiasa tercurah kepada Junjungan Nabi
Besar Muhammad SAW Keluarga , sahabat yang safaat-Nya senantiasa
dinantikan di Yaumul Akhir. Aamien YRA.

Dengan segala kerendahan hati, serta penuh cinta dan kasih sayang
Kupersembahkan karya ku ini untuk .

Kedua orang tua ku,

Walidi Drs.Hi.Iskandar Syah MH dan Ibu Dra. Hj. Merawati. M.Pd.
terima kasih atas bimbingan dan do,anya, mohon maaf belum mampu untuk
membahagiakan dan membalas jasa dan kebaikan Walidi dan Ibu.

Semoga ananda menjadi Putra yang Sholeh

Kakak-kakak ku

Paduka Maria Ulfa, SH.MH & Kiyai Brigpol Andri Kurniawan,SH.

Wan Brigpol M.Adipati Sanjaya & Mahligai Marisa Anggari Wijaya. S.IP

Daing M.Fajar Maulana, S.Pd. M.Pd & Idaman Novita Sari. S.I.Kom.

Mahkota Siti Sopiya Arafah.S.Pd. M.Pd & Ajo Chandra Muliawan.SH.MH, CLA

Khusus Untuk Istri Ku tersayang, Merisya A.Md.keb.

Putri-Putri Cantikku. Ganiya Aeasha Antariksa (Ratu Maryamah), Ganesha Aisyah
Antariksa (Ratu Khodijah), Terima kasih atas doa, motivasi serta pengorbanannya.

Keponakan-keponakan ku yang manja-manja.

M. Ariyandi Pratama (Radja Agung). Adriana Balqis Humairah (Ratu Susunan) ,Ratu
Puwan Maharani (Ratu Puwan), Ratu Alifah Ramadhani (Ratu Permai Suri). Ibrahim
Radja Sakti (Radja Sakti).

Aura Putri Almahyra (Ratu Putri), Arreta Qianzi Chandra (Ratu Cahaya)

Adena Abigail (Ratu Aminah)

Terima Kasih, Khusus Untuk:

Ibu Mertua Ku, Elmiyah, S.Pd. Kakak-Kakak Ipar Ku.

Terimakasih untuk keceriaan yang kalian berikan sehingga hidup ini lebih
bermakna, tiada waktu yang paling berharga dalam hidup selain
menghabiskan waktu dengan kalian yang telah menjadfi semangat hidupku.

Almamater tercinta

Guru-Guru ku dan Sehabat-sehabat tercinta.

MOTTO

*Apa Yang Dapat Kau Kerjakan Hari Ini.
Jangan Ditunggu Sampai Besok .
(Historia)*

*Yesterday, Today and Tomorrow
Hari ini lebih baik dari hari kemarin.
Dan hari besok lebih baik dari hari ini.
(Historia Vitae Magistra)*

PERSEMBAHAN



*.Segala Puji hanya milik ALLAH SWT Rabb semesta alam, atas izin dan ridho – Nya , hingga selesai karya kecil dari peluh dan letihku.

*.Kupersembahkan dengan tulus dan ikhlas kepada kedua orang tua ku, Walidi Drs.Hi. Iskandar Syah. M.H, dan Ibu yang jadi panutan ku Dra. Hj, Merawati.M.Pd. Serta bapak dan ibu mertuaku. Ibrahim Nawawi Raja Pukuk (Alm) dan Ibu Elmiyah S.Pd. Terima kasih atas motivasi dan do,a nya.

* Istriku Tersayang Merisya, A.,Md, Keb. Serta kedua Putriku. Ganiya Aeesha Antariksa (Ratu Maryamah) dan Ganesha Aisyah Antariksa (Ratu Khodijah). Atas do,a dan motivasi kalian semuanya akan keberhasilan dapat kuraih. Insha Allah do,a kita akan di Ijabah oleh Allah Yang Maha Kuasa Pemurah Pengasih dan Penyayang.

* Hormat dan terima kasih, untuk kakak-kakak yang terhormat, Paduka Maria Ulfa, SH.MH dan Kiyai Brigpol Andri Kurniawan.SH, Wan Brigpol M. Adipati Sanjaya dan Mahligai Marisya Anggari Wijaya.S.I.P, Daing M. Fajar Maulana. S.Pd.M.Pd dan Idaman Novita Sari S.I.Kom, Mahkota Siti Sofiah Arafah. S.Pd. M.Pd dan Ajo Chandra Muliawan (Awang) SH. MH. CLA.

Kakak-Kakak Ipar Sepupu dari keluarga Aci Desi Mutia Putri. S.Pd dan Sanjungan Ikhwan Setiawan. S.Pd. Siste Lidya Yepita SH dan Kak Rusdi ST dan Adik Akbar Mahendra. S.Pd. Sukses dan selamat untuk kita semua.

* Sayang dan manja Buntut untuk keponakan-leponakan semua, yakni. Aura Putri Almahyra (Ratu Putri), Aretta Qiyanzi Candra (Ratu Cahaya), Adena Ada Qabil (Ratu Aminah), Ratu Puwan Maharani, Ratu Alifah Ramadhani (Ratu Permai Suri), Wan Ibrahim Radja Sakti. Serta M. Ariyandi Pratama (Radja Agung) , Andriana Balqis Humairoh (Ratu Susunan) Serta, Kanjeng Kaira Ses Jian, Adek Muhammad Serta Ahi azka dan Aci Raisya.

* Pendidik yang kuhormati.

* Almamater yang telah mendewasakanku.

SANWACANA

Puji syukur di panjatkan kehadiran Allah SWT, atas Rahmat dan Karunia-Nya atas dapat diselesaikannya penulisan tesis yang berjudul “***Ngakken Anak (Adopsi) Pada Masyarakat Adat Lampung Pepadun di Kelurahan Gunung Sugih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah*** “

Selawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Junjungan Nabi Besar Muhammad SAW yang safaat-Nya senantiasa kita harapkan kelak di yaumul akhir. Aamiin YRA.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini banyak mendapat bantuan, masukan dan motivasi dari berbagai pihak, pada kesempatan ini penulis ucapkan terimakasih kepada berbagai pihak,

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Apriani. D.E.A.,IPM.,ASEAN Eng Rektor Universitas Lampung.
2. Prof. Dr. Murhadi. M.Si. Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung .
3. Prof. Dr. Sunyono. M.Si, Dekan FKIP Universitas Lampung .
4. Dr. Riswandi. M.Pd. Wakil Dekan FKIP Bidang Akademik dan Kerjasama FKIP Universitas Lampung..
5. Dr. Albet Meydiantoro. M.Pd. Wakil Dekan Bidang Keuangan Umum dan Kerjasama FKIP Universitas Lampung
6. Hermi Yanzi. S.Pd. M.Pd. Wakil Dekan Bidang Kesiswaan dan Alumni FKIP Universitas Lampung.
7. Dr. Dedy Miswar. S.Si. M.Pd. Ketua Jurusan Pendidikan IPS FKIP Universitas Lampung dan sekaligus sebagai penguji pada penulisan tesis ini, di ucapkan

terimakasih, atas bimbingan dan arahnya. Insha Allah itu merupakan satu ibadah dan kepada Allah jualah kami serahkan untuk membalasnya.

8. Prof, Dr. Risma.M.Sinaga M.Hum. ketua Program Studi Pascasarjana Pendidikan IPS FKIP Universitas Lampung, sekaligus sebagai dosen pembimbing I dalam penulisan tesis ini, yang telah banyak memberikan masukan, bimbingan, arahan dan motivasi pada penulis, sehingga terselesaikannya penulisan tesis ini, penulis ucapkan terimakasih dan do,a ananda semoga ibu kedepan lebih sukses dan berhasil.
9. Dr. Muhammad Mona Adha. M.Pd. selaku dosen pembimbing II dalam penulisan tesis ini, yang dengan sabar dan bijaksana memberikan arahan, masukan serta motivasi, serta banyak meluangkan waktu, walaupun beliau sibuk dalam tugas dan kegiatan sehari-hari, Insha Allah bantuan bapak merupakan rangkaian ibadah, Insha Allah semoga kedepan bapak lebih sukses.
10. Dr. Sugeng Widodo. M.Pd. Sebagai penguji dalam penulisan tesis ini, yang banyak meluangkan waktu untuk memberikan masukan, motivasi, sehingga terselesaikannya penulisan tesis ini. Terima kasih bapak, sukses dan selamat do,a saya untuk bapak.
11. Ibu-ibu dan Bapak-bapak Dosen pada program studi Magister pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) FKIP Universitas Lampung, terima kasih ibu-ibu dan bapak-bapak, semoga ilmu yang disampaikan baik pada waktu perkuliahan maupun diluar perkuliahan, akan menjadi modal pengabdian penulis ke depan. Mahon maaf bila ada salah kata dan tingkah laku penulis semasa perkuliahan.

12. Rekan-rekan mahasiswa/i Program Studi Magister pendidikan IPS FKIP Unila pada umumnya dan khusus untuk se-angkatan tahun 2021, sukses untuk kita semua, semoga kedepan hubungan kekeluargaan kita tetap terjalin.
13. Bapak Lurah dan staf kelurahan Gunung Sugih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, serta masyarakat Kelurahan Gunung Sugih yang telah bersedia menjadi responden dalam penelitian tesis ini. Terima kasih
14. Bapak-bapak dan Ibu yang telah bersedia menjadi responden / informan dalam penulisan tesis. Terima kasih atas bantuannya.
15. Semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyelesaian tesis ini.
16. Almamater tercinta Universitas Lampung

Akhir kata penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi ada secercah harapan mudah-mudahan sekecil apapun tesis akan ada manfaatnya.

Wassalammualaikum Wr Wb.
Aamiin YRA.

Bandar Lampung, 31 Mei 2024

Muhammad Dian Antariksa.
NPM.2123031012

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
HALAMAN JUDUL	iii
MENYETUJUI.....	iv
MENGESAHKAN	v
SURAT PERNYATAAN.....	vi
RIWATAT HIDUP	vii
PERSEMBAHAN	viii
MOTTO	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xii

I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah.....	18
1.2 Identifikasi Masalah.....	21
1.3 Rumusan Masalah	22
1.4 Tujuan Penelitian	22
1.5 Manfaat Penelitian	23
1.6 Ruang Lingkup Ilmu IPS Dalam Penelitian ini. Khususnya dalam Ilmu Sejarah	24
1.7. Ruang Lingkup Penelitian.....	26

II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Kebudayaan.....	27
2.2 Konsep Sistem Nilai Budaya	31
2.3. Konsep Perkawinan Pada Masyarakat Lampung Pepadun	33
2.4. Pengertian Ngakken Anak (Adopsi)	35
2.5. Macam-Macam Ngakken Anak (Adopsi).....	37
2.6. Sejarah Singkat Adat Budaya Lampung	39
2.6.1 Pengertian Masyarakat Adat Lampung Pepadun	39
2.6.2. Masyarakat Adat	41
2.6.3. Masyarakat Adat Suku Lampung.....	42
2.6.4. Kelompok Dalam Masyarakat Adat Suku Lampung	43
2.6.5. Identitas Masyarakat Adat Suku Lampung	44
2.6.6. Pengertian Marga pada Masyarakat Suku Lampung	45
2.6.7. Pembagian Kelompok Masyarakat Suku Lampung.....	46
2.6.8. Aktifitas Per-adatan Adat Lampung Pepadun.....	47
2.6.9. Sistem Keekerabatan Dalam Masyarakat Adat Lampung Pepadun ...	49
2.7. Kerangka Pikir	50

III METODOLOGI

3.1 Metodologi Yang Digunakan.....	52
3.2 Lokasi Penelitian.....	53

3.3	Tekhnik Sampling	53
3.4	Teknik Pengumpulan Data	54
3.4.1.	Observasi	54
3.4.2.	Wawancara.....	55
3.4.3.	Informan.....	56
3.4.4.	Dokumentasi	58
3.4.5.	Kepustakaan.....	58
3.5.	Teknik Analisa Data.....	59
3.5.1.	Reduksi Data	60
3.5.2.	Penyajian data	60
3.5.3.	Verifikasi Data	61

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN.

A. Hasil Penelitian

4.1.	Gambaran Umum Daerah penelitian.....	62
4.1.1	Sejarah Singkat Kelurahan Gunung Sugih.....	62
4.1.2.	Struktur Pemerintahan Kelurahan Gunung Sugih.....	64
4.1.3	Kondisi Geografis Kelurahan Gunung Sugih	68
4.1.4.	Keadaan Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	70
4.1.5.	Keadaan Penduduk Berdasarkan Agama	71
4.1.6.	Keadaan Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian	72
4.1.7.	Keadaan Penduduk Berdasarkan Pendidikan.....	73
4.1.8.	Keadaan Sarana dan Pra Sarana.....	74
4.2.	Deskripsi data	77
4.2.1.	Penyebab Ngakken Anak (adopsi).....	77
4.2.2.	Tata Cara Ngakken Anak (adopsi).....	89
4.2.3	Kedudukan Anak Angken / Angkat (adopsi).....	103

B. Pembahasan

4.3.	Penyebab Ngakken Anak (adopsi) pada masyarakat adat lampung pepadun di Kelurahan gunung sugih kecamatan gunung sugih kabupaten lampung tengah.....	112
4.4.	Tata cara Ngakken Anak (adopsi) pada masyarakat adat lampung Pepadun di kelurahan gunung sugih kecamatan gunung sugih Kabupaten Lampung Tengah.	114
4.5.	Kedudukan Anak Ngakken (adopsi) pada masyarakat adat lampung Pepadun di Kelurahan Gunung Sugih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah.	119

V. SIMPULAN DAN SARAN.

5.1.	Simpulan.	123
5.2.	Saran –saran	124

Daftar Pustaka	125
Lampiran	

I. PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan sejarah penting dalam kehidupan manusia, sebab perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin yang terbentuk antara laki-laki dan perempuan yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, dan juga perkawinan adalah menyatukan dua keluarga yang berbeda. Menurut hukum adat, perkawinan merupakan urusan keluarga, kerabat maupun urusan pribadi bergantung bagaimana tata susunan perkawinan masyarakat yang bersangkutan (Santoso, 2016; Widiyanto, 2020).

Di Indonesia, sifat kekeluargaan digolongkan menjadi tiga jenis yaitu, pertama mengikuti garis keturunan ayah yang sering disebut dengan patrilineal, kedua mengikuti garis keturunan ibu yang sering disebut dengan metrilineal, dan mengikuti garis kedua-duanya yaitu ayah dan ibu yang sering disebut dengan parental (Clara, E., & Wardani, 2020; Dewi, 2020).

Dalam perkawinan yang bersifat patrilineal ini dimana seorang istri karena perkawinannya dilepaskan dari hubungan kekeluargaan dengan orang tuanya dan seluruh keluarga suaminya, sistem perkawinan patrilineal seperti ini disebut dengan perkawinan yang menyebabkan hak dan kewajiban istri berpindah dari keluarganya ke keluarga suaminya (Sinaga, R. M., & Widodo, 2021). Sistem perkawinan patrilineal yang ada di Indonesia antara lain terdapat pada suku Ambon, Bali, Batak, Lampung dan Irian.

Kemudian sistem perkawinan matrilineal yaitu bahwa masyarakat dalam menarik garis keturunan keatas menarik dari garis keturunan ibu, dari ibu ke ibu, seterusnya sampai pada nenek moyangnya (Maryani et al., 2022). Setelah perkawinan terjadi biasanya suami ikut tinggal atau berdiam dirumah istri atau kerabat istri. Biasanya sistem perkawinan ini terjadi pada masyarakat minangkabau.

Sedangkan sistem perkawinan yang bersifat parental adalah menarik garis ketrinan yang menggabungkan dirinya pada garis keturunan ayah dan ibu. Dalam sifat kekeluargaan semacam ini biasanya tidak ada perbedaan antara kedudukan suami dan istri, dengan arti lain bahwa suami menjadi anggota istri, dan sebaliknya. Sistem perkawinan seperti ini biasanya terdapat pada suku Jawa, Madura, Riau, Aceh, Sumatera Selatan, Sulawesi, Madura, Lombok.

Masyarakat adat lampung terbagi menjadi dua golongan adat, yaitu adat Lampung Pesisir dan adat Lampung Pepadun. Pada dasarnya perkawinan yang dilakukan oleh kedua golongan adat tersebut dilakukan dengan cara yang sama, hanya saja pada adat Lampung Pepadun adat perkawinan masih dilakukan dengan kental, baik pada masyarakat perkotaan maupun pedesaan. Pada perkawinan adat Lampung pepadun hanya mengenal perkawinan jujur tidak menganal perkawinan semanda, sebaliknya pada masyarakat adat pesisir melakukan perkawinan dengan dua bentuk yaitu perkawinan jujur dan semanda. Pada jaman dahulu, perkawinan pada masyarakat lampung mengenal sistem perkawinan endogami, yaitu perkawinan yang mengharuskan seorang menikah dengan satu marga atau satu suku dan satu

keturunan, hal ini dilakukan untuk mempertahankan adat nenek moyang, akan tetapi sistem perkawinan seperti ini tidak bisa dipertahankan dikarenakan adanya macam-macam suku dan budaya yang ada di Indonesia, dan yang bertempat tinggal di daerah Lampung

Pada masyarakat lampung sistem perkawinan yang banyak dipergunakan adalah sistem perkawinan patriarkaht, yaitu tata kekeluargaan yang mementingkan garis keturunan bapak. Sedangkan pada dasarnya masyarakat lampung menganut keturunan patrialanial dengan Majorat- Erfech (hak waris mayoret) dimana selalu anak laki-laki tertua dari keturunan yang lebih tua menjadi pemimpin (punyimbang) dan tanggung jawab mengatur anggota kerabatnya.

Namun prinsip ini dianggap tidak murni lagi, karena sudah berlakunya adat ngakken anak (adopsi) dimana orang dari buway lain atau keturunan lain dapat menjadi anggota dan diangkat sebagai saudara bertali adat melalui hubungan perkawinan, hubungan akrab, maupun hubungan yang dibina untuk menciptakan perdamaian antar keluarga (Phil, 1993).

Masyarakat lampung dibedakan menjadi dua, yaitu masyarakat lampung pepadun dan lampung saibatin, pada lampung saibatin tidak mengenal dengan istilah pengankonan, pada masyarakat lampung saibatin hanya ditentukan bahwa menikah harus dengan yang beragama sama. Sedangkan pada masyarakat lampung pepadun, jika terjadi dalam satu keluarga tidak mempunyai keturunan baik laki-laki maupun perempuan, atau tidak ada keturunan yang laki-laki hanya ada yang perempuan, maka ada usaha dan

dibenarkan dalam adat lampung pepadun untuk dapat ngakken anak (adopsi) untuk kelangsungan hidup keluarga tersebut.

Dari uraian diatas maka penulis ingin menjelaskan tentang “*Ngakken Anak*” (Adopsi) bagaimana ngakken anak pada masyarakat adat Lampung Pepadun di Kelurahan Gunung Sugih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah.

1.2. Identifikasi Masalah.

Berdasarkan uraian yang terdapat pada latar belakang masalah tersebut diatas, maka terdapat beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Perkawinan adalah ikatan lahir batin, antara seorang laki-laki dan perempuan, yang bercita-cita untuk mempunyai keturunan.
2. Perkawinan menurut hukum adat, tidak hanya urusan pribadi dan keluarga saja, namun juga merupakan urusan dalam kehidupan masyarakat.
3. Di Indonesia adalah tiga (3) jenis kekeluargaan yakni, Patrilineal, Matrilineal dan Parental.
4. Masyarakat adat lampung terdiri dari dua (2) golongan, yakni adat Lampung Pepadun dan adat Lampung Saibatin.
5. Ngakken anak (Adopsi) pada masyarakat adat lampung pepadun di kelurahan Gunung Sugih.
6. Penyebab seseorang masyarakat adat lampung pepadun di kelurahan Gunung Sugih Ngakken Anak (Adopsi)

7. Tata cara Ngakken Anak pada masyarakat adat lampung pepadun di kelurahan gunung sugih.
8. Kedudukan anak yang di angken (diadopsi) pada masyarakat adat lampung pepadun di kelurahan gunung sugih.

I.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan luas lingkup dari identifikasi masalah yang dijelaskan diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini, adalah :

1. Apakah penyebab seseorang melaksanakan Ngakken Anak (Adopsi) di Kelurahan Gunung Sugih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah ?
2. Bagaimanakah Tata Cara Ngakken Anak (Adopsi) pada masyarakat Lampung Pepadun di kelurahan Gunug Sugih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah
3. Bagaimanakah kedudukan seseorang yang telah diangken (diangkat anak) pada masyarakat lampung pepadun di Kelurahan Gunung Sugih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah ?

I.4. Tujuan penelitian.

Tujuan dari penelitian ini, adalah :

1. Untuk mengetahui penyebab seseorang melaksanakan Ngakken Anak (Adopsi) pada masyarakat adat Lampung Pepadun di Kelurahan Gunung Sugih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten lampung Tengah.

2. Untuk mengetahui tata cara Ngangken Anak (Adopsi) pada masyarakat lampung pepadun di kelurahan Gunung Sugih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah.
3. Untuk mengetahui kedudukan atau status seseorang yang telah diangkat (diangkat anak) pada masyarakat Lampung pepadun di Kelurahan Gunung Sugih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah.

I.5. Manfaat Penelitian

1. secara Teortis, adalah

1. Untuk dapat mengetahui apakah yang menjadi penyebab Ngakken Anak (adopsi) pada masyarakat adat lampung pepadun di kelurahan gunung sugih.
2. Untuk mengetahui tata cara Ngakken anak (Adopsi) dengan cara mengambil anak dari orang lain pada masyarakat adat lampung pepadun di kelurahan gunung sugih,
3. Untuk dapat mengetahui bagaimanakah kedudukan atau status anak yang di-angken pada masyarakat adat lampung pepadun di kelurahan gunung sugih,

2. Secara praktis, adalah ;

diharapkan penelitian ini dapat digunakan untuk melestarikan adat tentang upacara Ngakken anak (Adopsi) pada masyarakat adat lampung

pepadun dikelurahan Gunung Sugih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah.

I.6. Ruang Lingkup Ilmu IPS Dalam Penelitian ini. Khususnya dalam Ilmu Sejarah

Ruang lingkup penelitian ini dikaji mencakup subjek dan objek penelitian, waktu dan lokasi penelitian, dan bidang ilmu yang sesuai dengan penelitian ini. Secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Subjek dan objek, subjek penelitian ini adalah masyarakat adat Lampung pepadun di Kelurahan Gunung Sugih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah. Sedangkan Objek Penelitian yaitu tentang Ngakken Anak (Adopsi).
2. Waktu dan Lokasi Penelitian. Waktu pelaksanaan penelitian ini akan dilaksanakan pada akhir tahun 2022 dan awal tahun 2023, dengan lokasi penelitian di Kelurahan Gunung Sugih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah. Sedangkan Objek Penelitian yaitu tentang Ngakken Anak (Adopsi).
3. Bidang ilmu penelitian. Bidang ilmu yang terkait dalam penelitian ini, yaitu bidang Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), Menurut Woolever, adalah sebagai berikut :

Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial terdapat 5 (lima) tradisi, tidak saling menguntungkan secara eksklusif, melainkan saling melengkapi. Menurut *National Council For Social Studies* (NCSS, 1988 : 11) mengemukakan bahwa karakteristik IPS adalah (1) *involves a search for pattern in our lives*, (2) *involves both the content and processes of learning* (3) *requires information processing* (4) *social studies as sciences*;

(5) involves the development and analysis of one's own value and application requires problem solving and decision making of these values in social action (Pargito, 2009).

Penelitian ini termasuk dalam tradisi ke empat (4) yaitu ilmu sosial sebagai pendidikan ilmu-ilmu sosial IPS , pada hakekatnya merupakan sekumpulan ilmu-ilmu sosial yang terdiri dari sejarah, geografi, ilmu politik dan ekonomi, sosiologi, antropologi, humanities, hukum dan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat yang diorganisasikan secara ilmiah. Adanya pendidikan IPS diharapkan siswa dapat memperoleh pemahaman dan penghargaan dari cara bagaimana pengetahuan diperoleh melalui metode ilmiah, akan mengembangkan sikap ilmiah dan akan memiliki sebuah struktur pengetahuan ilmiah mengenai sikap dan kebiasaan manusia dalam masyarakat pendidikan ilmu pengetahuan bukan hanya bagaimana mengajarkan ilmu pengetahuan pada siswa, tetapi juga harus mengajarkan tentang makna dan nilai-nilai yang terkandung dalam ilmu pengetahuan itu untuk kepentingan kehidupan siswa kearah yang lebih baik.

Dalam penelitian ini terkait dengan ilmu Sejarah, di mana ilmu Sejarah merupakan salah satu cabang ilmu pengetahuan sosial dan termasuk sepuluh (10) tema dalam pelajaran IPS .Kesepuluh tema pembelajaran IPS menurut NCSS (1994 :15), dikemukakan sebagai berikut :

(1) Budaya (Culture), (2) Waktu, kontinuitas, dan perubahan (*time, continuity, and change*), (3) orang, tempat, dan lingkungan (*people, places and environment*), (4) individu, pengembangan dan identitas (*individual, development and identity*), (5) individu, kelompok dan

lembaga (*individual, groups, and institution*), (6) kekuasaan, wewenang dan pemerintahan, (*power, authority and goverment*), (7) produksi, distribusi dan konsumsi (*production, distribution, and comsumtion*), (8) sains, tekonologi dan masyarakat (*Seince, technology, and society*), (9) koneksi, globalisasi (*global and connections*) dan (10) cita-cita dan praktek warga negara (*civic, ideals and practives*).

Berdasarkan dari sepuluh (10) tema dalam pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), maka penelitian ini termasuk pada tema yang pertama atau kesatu, yaitu tema yang menyangkut budaya (culture).

1.7.Ruang Lingkup Penelitian.

Mengingat permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini cukup beragam dan luas serta untuk menghindari kesalahpahaman, maka peneliti memberikan penjelasan tentang sasaran dan tujuan penelitian ini yang mencakup hal-hal sebagai berikut :

- Subjek Penelitian : Masyarakat Adat Lampung Pepadun yang ada dan bertempat tinggal di Kelurahan Sugih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah.
- Objek Penelitian : *Ngakken Anak* (Adopsi) Pada Masyarakat Adat Lampung Pepadun di Kelurahan Gunung Sugih Kecamatan Gunung Sugih Kab. Lampung Tengah
- Tempat Penelitian : Kelurahan Gunung Sugih Kecamatan .Gunung Sugih
- Waktu Penelitian : Tahun 2022-2023
- Disiplin Ilmu : Antropologi Budaya

II. LANDASAN TEORI

2.1. Pengertian Kebudayaan.

Budaya secara harfiah berasal dari bahasa latien. Yaitu *Colere* yang memiliki arti mengerjakan tanah, mengolah, memelihara ladang (Poespowardojo, 1993). Budaya adalah kese;uruhan sistem gagasan tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik dari manusia dengan cara belajar.

Budaya berasal dari bahasa sansekerta yaitu *budhayah*, yang merupakan bentuk jamak dari *budhi* (budi atau akal) diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Dalam bahasa Inggris, kebudayaan disebut dengan *Culture*, yaitu mengolah atau mengerjakan. Bisa diartikan juga sebagai mengolah tanah atau bertani. Kata *Culture* juga kadang diterjemahkan sebagai “Kultur” dalam bahasa Indonesia (Aminullah, 2017).

Menurut Koentjaraningrat, kebudayaan adalah keseluruhan sitem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan cara belajar (Koentjaraningrat, 1987).

Sedangkan menurut E.B.Taylor, Kebudayaan adalah kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat-istiadat dan lain-lain kemampuan serta kebiasaan-kebiasaan yang didapat manusia sebagai anggota masyarakat (Soerjono, 1990).

Dari pendapat-pendapat diatas, maka kebudayaan dapat diartikan sebagai keseluruhan dari hasil kreasi cipta, rasa dan karsa manusia yang diperoleh dengan cara belajar.

Jika dilihat lebih jauh lagi mengenai pengertian kebudayaan, dapat ditinjau dari penjelasan Selo Soemardjan dan Soelaiman Soemardi Sebagai Berikut :

.....karena karsa akan menghasilkan teknologi dan kebudayaan kebendaan yang diperlukan oleh masyarakat untuk menguasai alam, sedangkan rasa yang meliputi jiwa manusia yang mewujudkan segala macam-macam dan nilai-nilai kemasyarakatan yang perlu untuk mengatur masalah-masalah kemasyarakatan dalam arti yang luas, selanjutnya cipta merupakan mental, kemampuan berfikir dari orang-orang yang hidup bermasyarakat (Soemardjan & Soemardi, 1964).

Kebudayaan seperti yang telah dijelaskan diatas, melekat pada segenap masyarakat, walaupun terdapat perbedaan, hanya menyangkut tingkat kesempuan dari kebudayaan yang mereka miliki atau tingkat keberadaannya.

Perbedaan menurut S. Menno dan Mustamin Alwi adalah sebagai berikut

Peradaban merupakan tingkat kemampuan seseorang atau masyarakat untuk menciptakan atau merumuskan ketentuan – ketentuan bagi pengaturan atak kehidupannya dalam hubungan dengan lingkungansosial maupun dengan lingkunan alam, serta kemampuan seseorang atau masyarakat itu untuk mematuhi dan mentaati ketentuan itu (S.Menno dan Muhaimin Alwi, 1992).

Dari konsep peradaban diatas, maka dapat dikatakan bahwa semakin mampu seseorang atau suatu masyarakat membuat ketentuan-ketentuan dan

aturan yang membatasi, menata dan mengatur tata hubungan diantara mereka. Semakin tinggi peradaban yang mereka miliki., dengan demikian maka :

Menurut Budi Radjab, peradaban manusia di dunia ini mengalami tiga gelombang perubahan sebagai berikut :

Gelombang pertama, terjadi sekitar sepuluh ribu tahun yang lalu. Yaitu dimana masyarakat menemukan sistem pertanian.

Gelombang kedua, diawali dengan meletusnya revolusi industri sedangkan gelombang ketiga tengah berlangsung hingga saat ini. Pada gelombang pertama, teknologi yang dipergunakan masih sangat sederhana (manual) dalam gelombang pertama ini sistem sosai ekonomi masyarakat masih bersifat komunitas petani sub sistem dan lokal. Pada gelombang kedua yang ditandai dengan revolusi industri, telah dapat mengubah secara mendasar kehidupan sosial, ekonomi masyarakat. Hal ini terutama ditandai dengan diketemukannya teknologi mekanik yang mampu dipergunakan dalam proses produksi secara massal, pada gelombang ketiga, terlebih dengan diketemukannya teknologi informatika, masyarakat tidak mampu lagi meng-isolasikan diri dari dunia luar (Budi Radjab, 1992).

Kebudayaan merupakan suatu keseluruhan dari hasil cipta, rasa dan karsa manusia. Konsep yang demikian ini terasa sangat luas, sehingga untuk mempermudah didalam pengkajiannya dapat dipecah-pecah dalam beberapa unsur.

Menurut Koentjaraningrat, unsur-unsur kebudayaan yang universal yang merupakan ini dari kebudayaan yang ada pada segenap masyarakat didunia, terdiri dari :

1. Sistem religi dan upacara keagamaan.
2. Sistem organisasi kemasyarakatan.
3. Sistem pengetahuan.
4. Bahasa.
5. Kesenian.
6. Sistem mata pencaharian hidup
7. Sistem teknologi dan peralatan

Ke-tujuh unsur universal tersebut masing-masing dapat dipecah lagi kedalam sub unsur. Demikian ketujuh unsur kebudayaan universal tadi memang mencakup kebudayaan makhluk manusia dimanapun juga

di dunia, dan menunjukkan lingkup dari kebudayaan serta isi dari konsepnya (Koentjaraningrat, 1987).

Dari unsur-unsur kebudayaan yang universal yang telah disebut di atas, jelaslah bahwa kebudayaan itu mempunyai wujud.

Mengenai wujud kebudayaan Koentjaraningrat berpendapat sebagai berikut

.....bahwa kebudayaan itu mempunyai paling sedikit tiga (3) wujud, ialah :

1. Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks idea-idea, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan dsbnya.
 2. Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas kelakuan berpola dari manusia dalam masyarakat.
 3. Wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia.
- (Koentjaraningrat, 1994)

Dari ketiga wujud kebudayaan tersebut di atas dalam kehidupan masyarakat tidak dapat dipisahkan antara yang satu dengan lainnya. Sebagai ilustrasi tentang hubungan antara ketiga wujud kebudayaan dapat dilihat sebagai berikut.

Dalam suatu keluarga mempunyai idea dan gagasan untuk kelangsungan hidupnya, baik untuk masa sekarang dan masa yang akan datang, oleh karena jika satu keluarga tidak punya keturunan atau anak, maka keluarga tersebut berhak untuk “Ngakken Anak “ atau meng- Adopsi seorang anak, Khusus bagi masyarakat lampung, terutama masyarakat adat lampung pepadun, walaupun punya keturunan atau anak, namun tidak punya keturunan anak laki-laki, maka tidak disalahkan untuk Ngakken anak laki-laki, baik sebagai anak dalam adat maupun dalam pemilikan harta warisan

Dari Ilustrasi di atas, maka jelaslah bahwa adanya perubahan dan peradaban dan kebudayaan, akan terwujud apabila didahului oleh adanya idea atau

gagasan yang kemudian dilanjutkan dengan aktivitas, maka dengan demikian kebudayaan itu mempunyai daya guna (Utility) yang berguna bagi kehidupan manusia, baik untuk memenuhi hajat kehidupannya secara pribadi, keluarga, dan masyarakat.

2.2. Konsep Sistem Nilai Budaya.

Sistem nilai budaya merupakan tingkat paling abstraks dari adat, sistem nilai budaya terdiri dari konsepsi-konsepsi yang hidup dalam alam pikiran warga masyarakat mengenai: hal-hal yang mereka anggap bernilai dalam hidup (Koentjaraningrat, 1994).

Dari konsep sistem nilai budaya di atas, maka suatu sistem nilai budaya berfungsi sebagai dasar berpijak bagi individu dalam melakukan suatu tindakan, baik bagi dirinya sendiri maupun didalam bermasyarakat.

Menurut Kluckhohn, semua sistem nilai budaya dalam semua kebudayaan didunia itu sebenarnya mengenai masalah pokok dalam kehidupan manusia, yaitu :

1. Masalah mengenai hakekat dari hidup manusia (MK).
2. Masalah mengenai hakekat dari karya manusia (MK).
3. Masalah mengenai hakekat kedudukan manusia dalam ruang dan waktu (MW).
4. Masalah mengenai hakekat dari hubungan manusia dengan alam sekitarnya (MA).
5. Masalah mengenai hakekat dari hubungan manusia dengan Sesamanya (Koentjaraningrat, 1994).

Didalam membahas tentang sistem nilai budaya, tidak dapat dipisahkan dari istilah sikap mental dan mentalitas. Orientasi Sistem Nilai Budaya.

Sikap mental merupakan suatu keadaan mental seseorang untuk mengadakan respon terhadap lingkungan sekelilingnya. Sedangkan mentalitas merupakan keseluruhan dari isi serta kemampuan alam pikiran serta jiwa manusia dalam menanggapi kehidupan dan lingkungan (Koentjaraningrat, 1994).

Dalam hubungannya dengan sistem nilai budaya, secara umum perubahan-perubahan yang terjadi pada suatu masyarakat adalah sebagai akibat adanya kebutuhan masyarakat yang mendasar dalam kehidupannya. Sehingga untuk dapat mengikuti perubahan yang terjadi, maka diperlukan orientasi sistem nilai budaya yang dimiliki oleh masyarakat yang bersangkutan. Begitu juga yang berlaku bagi masyarakat dalam untuk menjaga, melanjutkan kelangsungan hidup mereka baik untuk masa kini dan masa yang akan datang, hal ini dikarenakan ada kewajiban bagi manusia untuk menjaga kelangsungan dan keberadaan hidup mereka.

Untuk dapat mengubah beberapa nilai-nilai budaya pada masyarakat adat tradisional masyarakat adat yang berpikir maju untuk masa depan dan kehidupannya, maka diperlukan ada orientasi pemikiran atau perubahan pada sistem nilai budaya (Mentalitas) sebagai berikut :

1. Berpandangan positif terhadap makna hidup dan bersifat gigih dalam mencapai tujuan, Serta berani mengambil resiko dengan memilih alternatif
2. Berpandangan positif terhadap makna karya-karyanya, dalam arti mereka menikmati pekerjaan berkarya itu sendiri dan tidak hanya bekerja untuk makan, bekerja bekerja untuk memperoleh hadiah atau bekerja untuk dapat memperoleh kedudukan.

3. Ber-orientasi kemasa depan, sehingga mereka dapat memperhatikan dengan secermat-cermatnya bencana yang mungkin dapat terjadi dimasa yang akan datang, dan karena itu bersifat hemat, membiasakan diri untuk menyisihkan sebagian penghasilan untuk menghadapi kemungkinan bencana tersebut.
4. Mementingkan yang selaras dengan alam lingkungan, yang sebenarnya juga ada dalam mentalitas masyarakat, padanya jiwa manusia dalam masyarakat tradisional berlandaskan juga pada sains dan teknologi lebih bersifat expioratif dan ingin menyelami rahasia-rahasia alam.
5. Dalam hubungannya dengan sesamanya menilai tinggal kemandirian, keberanian dan bertanggung jawab sendiri dan tidak bertindak berdasarkan restu atau instruksi dari senior atau pimpinan, memberi penilaian positif atas karya orang lain yang bermutu tinggi tanpa iri hati. Serta muda untuk dapat bekerjasama dengan orang lain dan memiliki tenggang rasa (Koentjaraningrat, 2002)

2.3. Konsep Perkawinan Pada Masyarakat Lampung Pepadun

Perkawinan pada masyarakat lampung pepadun pada umumnya menggunakan cara perkawinan dengan cara lamaran (rasan tuho) dengan memakai jujur, yaitu ditandai dengan pemberian uang kepada pihak perempuan. Uang tersebut biasanya digunakan untuk menyiapkan alat-alat kebutuhan rumah tangga (sesan) dan diserahkan kepada mempelai laki-laki pada saat upacara perkawinan berlangsung. Selain dengan rasan tuho

perkawinan juga biasanya dilakukan dengan cara perkawinan sambangan (tanpa lamaran)

Adapun proses perkawinan yang melalui proses lamaran (rasan tuho) adalah

1. Hibal serba (proses lamaran dilakukan dengan perundingan antar kampung, dengan uang jujor (jujur) bernilai 24.
2. Bumbang aji, lamaran dilakukan dengan cara mempelai pria menjemput mempelai wanita tidak berpakaian adat lengkap, hanya memakai pakaian haji
3. Intar padang, proses lamaran dilakukan oleh pemuka adat terdekat yang berlangsung dirumah mempelai wanita, tidak dilakukan dibalai adat
4. Intar manom, wanita diambil diam-diam dari rumah tanpa sepengetahuan siapapun dimalam hari
5. Perkawinan Jujor, adalah perkawinan yang dilakukan dengan pembaiaran jujor (jujur) dari pihak laki-laki kepada pihak wanita. Perkawinan jujor hanya dikenal yang menganut sitem perkawinan patrialaniaal suatu sistem kekerabatan yang menarik garis keturunan dari pihak laki-laki (bapak).
6. Perkawinan Semanda, adalah bentuk perkawinan tanpa pembayaran uang jujor yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak keluarga perempuan, namun setelah perkawinan maka suami (Laki-laki) masuk dalam kerabat isteri (pihak perempuan) serta bertanggung jawab meneruskan garis keturunan isteri.

7. Perkawinan Mentas, dalam perkawinan ini yang terpenting adalah persetujuan kedua orang tua, dalam perkawinan ini pihak suami dan pihak isteri memiliki tanggung jawab dan kedudukan yang sama dan seimbang dalam harta maupun dalam pergaulan diantara kedua keluarga.
8. Sitem perkawinan Nyakak, disebut juga dengan perkawinan Jujur (Jujur) karena sibujang (laki-laki) harus mengeluarkan dau (uang) sebagai *seroh (uang meninggal/tengepik)* kepada pihak keluarga yang perempuan dan dilaksanakan dengan cara *sebambangan (larian)*.

Adapun perkawinan sebambangan atau tanpa lamaran, sebelum si pria dan wanita telah mengatur rencana agar wanita yang akan dinikahinya dapat meninggalkan rumah secara diam-diam dan meninggalkan surat permintaan maaf beserta uang peninggalan. Awalnya perkawinan sebambangan (rasan sanak) namun penyelesaian selanjutnya diserahkan kepada orang tua.

2.4. Pengertian *Ngakken* Anak (Nangkat Anak / Adopsi).

Ngakken Anak dalam bahasa Lampung, sedangkan bahasa yang lazim dipergunakan tentang ngakken anak dalam bahasa Indonesia disebut dengan Adopsi.

Menurut Ariyanto Suyono dalam kamus Antropologi mengatakan yang dimaksud dengan ngakken anak atau adopsi, yaitu proses pengangkatan seseorang atau mengambil anak orang lain untuk menjadi anak sendiri secara

resmi menurut prosudure adat atau hukum yang berlaku ke dalam suatu hubungan kekerabatan baru , klien atau suku (Aritonang, 1997).

Sedangkan menurut Hugo F Reading yang terdapat dapat kamus Ilmu Sosial mengatakan bahwa ngakken anak (adopsi) adalah penerima oleh individu melalui proses yang menurut norma, yaitu ikatan kekeluargaan baru yang secara sosial dianggap setara dengan ikatan bawaan yang menggantikan ikatan lama baik secara keseluruhan atau sebagian (Hugo F. Reading, 1995).

Berdasarkan Soerjono Soekanto, bahwa pengertian angkat anak adalah anak yang diangkat orang lain (dalam hubungan yang sah) menurut hukum adat dan hukum agama , dan diangkat karena ada alasan tertentu. Dan kemudian anak yang diangkat tersebut dianggap sebagai anak kandung sendiri. Dengan demikian, maka yang dimaksud dengan ngakken anak atau adopsi, adalah suatu bentuk kegiatan yang dilakukan oleh seseorang untuk mengambil dalam hal ini ngakken seorang anak, yang merupakan anak dari keluarga lain, baik keluarga itu masih mempunyai hubungan darah atau saudara, maupun dari keluarga yang tidak mempunyai hubungan atau ikatan tali persaudaraan. Anak yang akan di Adopsi atau di-angken , tidak ditentukan apakah itu anak laki-laki atau ragah maupun itu anak perempuan atau sebai. Begitu juga tidak ada batasan atau ketentuan umur, apakah anak tersebut masih bayi, atau sudah ber-usia tiga atau empat tahun atau sudah menjelang remaja, ini sangat tergantung dengan keputusan keluarga yang akan meng-adopsi (ngakken) anak tersebut. Ngakken anak pada masyarakat adat lampung pada umumnya dan khususnya masyarakat adat lampung pepadun, sebelumnya harus melalui

musyawarah atau mufakat keluarga secara umum, yakni keluarga besar dari pihak bapak (laki-laki) maupun keluarga besar dari pihak ibu (perempuan) yang akan ngakken anak, Apakah yang akan di angken itu anak laki-laki atau perempuan itu berdasarkan kepada keputusan bersama. Selain mengenai jenis kelamin tentang anak yang akan di-angken tersebut, juga di musyawarahkan tentang anak yang akan di-angken tersebut adalah anak siapa, juga diperhatikan tentang asal usul keturunan akan anak tersebut, terutama tentang 3 B (bibit, bobot dan bebet). Hal ini perlu untuk menjaga dan menghindari kelak dikemudian hari akan ada masalah-masalah yang tidak diinginkan.

Dengan demikian maka yang dimaksud dengan ngakken anak (adopsi) adalah suatu kegiatan yang pada dilakukan dalam satu keluarga, bapak dan ibu untuk mengambil atau memelihara anak dari orang lain, untuk dapat menjadikan anak yang di-angken tersebut untuk menjadi sebagai anak sendiri, serta orang tua atau keluarga yang baru mengangken anak tersebut bertanggung jawab atas anak yang diangken dalam segala bidang, baik kesehatan, pendidikan, nafkah dan masa depan anak tersebut dan kelak akan meneruskan kelangsungan hidup dari bapak dan ibu tersebut termasuk di dalamnya keluarga besar (*Hasil Wawancara dengan Bapak Darman Gelar Sutan Ratu Pemimpin Tgl 22 Maret 2022*).

2.5. Macam-Macam *Ngakken* Anak (Adopsi) Pada masyarakat Adat Lampung Pepadun

Ngakken anak atau Adopsi pada masyarakat adat lampung pepadun pada umumnya dan masyarakat adat lampung pepadun pada kelurahan gunung sugih kecamatan gunung sugih kabupaten Lampung Tengah, banyak

persamaan nya dengan masyarakat lampung yang ada pada daerah-daerah lain dalam wilayah propinsi lampung.

Untuk mengetahui tentang macam-macam Ngakken anak, menurut *Hilman Hadikusuma* mengklarifikasikan anak angkat pada masyarakat lampung menjadi tiga (3), yaitu :

- a. Anak angkat tegak tegie
- b. Anak angkat adat
- c. Anak angkat Mewarie

Perbedaan kedudukan antara anak angkat tegak tegie dengan anak angkat adat serta anak angkat mewarie, jika anak angkat tegak tegie karena kedudukannya sebagai penerus keturunan bagi keluarga yang putus keturunan, seumpamanya keluarga itu tidak ada keturunan atau anak, baik itu anak laki-laki maupun anak perempuan, sedangkan usia mereka sudah tua dan mungkin hasil dari periksa ke dokter atau orang yang ahli dalam bidangnya, besar kemungkinan harapannya sudah hampir tidak ada lagi kemungkinan untuk mendapatkan keturunan, maka keluarga tersebut mufakat atau musyawarah keluarga untuk ngakken anak. dan anak yang diangken atau diangkat tersebut sebagai anak tegak tegie, yaitu anak yang akan meneruskan atau menggantikan bapak angkatnya kelak dikemudian hari, serta meneruskan segala akatifitas dan kegiatan bapak angkatnya, dan ketika bapak dan ibunya kelak sudah tiada, maka anak angkat tersebut yang akan menerima segala harta yang ditinggalkan atau harta warisan. Sedangkan anak angkat adat dilakukan karena seseorang diupacarakan dan masuk pada adat pada keluarga yang mengangkat anak tersebut. Hal mungkin karena keluarga

tersebut tidak ada anak laki-laki, keluarga tersebut ada anak tapi perempuan, maka untuk itu bapak atau keluarga tersebut ketika anak perempuannya waktu dinikahkan dengan laki-laki lain, maka diterangkan dalam adat, bahwa anak yang dinikahkan dengan putrinya tersebut, diterangkan dalam adat, bahwa suami dari anak putrinya, dijadikan anak angkat adat, yaitu untuk dapat meneruskan dan menggantikan kedudukan bapak tersebut dalam masalah adat. Sedangkan anak angkat mewarie, adalah angkat anak atau ngakken anak dilakukan karena kebaikan, atau anak tersebut dijadikan saudara dengan anak kandung dari keluarga tersebut, dan boleh juga karena didasarkan pada hubungan pergaulan kebaikan.

Dalam hukum adat, pengangkatan anak dibedakan menjadi dua macam, yaitu pengangkatan anak secara terang dan tunai yaitu pengangkatan anak yang dilaksanakan terbuka dan dihadiri oleh pihak keluarga, pemuka adat (terang), dan pada saat itu juga dilakukan pembayaran uang adat. Sedangkan pengangkatan anak yang dilakukan tidak terang dan tidak tunai dilakukan secara diam-diam tanpa mengundang pihak keluarga atau hanya dihadiri oleh pihak keluarga tertentu, dan tidak dilakukan pembayaran kepada pemuka adat

2.6. Sejarah Singkat adat Budaya Lampung

2.6.1. Pengertian Masyarakat. Adat Lampung Pepadun.

Horton dan Hunt (2006: 59) dalam [Http://devirahman.wordpress.com](http://devirahman.wordpress.com) mengemukakan bahwa “Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang secara relative mandiri, yang secara bersama-sama cukup lama, yang mendiami suatu wilayah tertentu, memiliki kebudayaan yang sama, dan melakukan

sebagian besar kegiatannya dalam kelompok tersebut”. Sedangkan menurut Koentjaraningrat (2002 : 144) “masyarakat adalah sekumpulan manusia yang saling bergaul atau saling berinteraksi” (Koentjaraningrat, 2002) .

Menurut pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinu dan terikat oleh suatu rasa identitas bersama.

Abdul Syani (1987: 30) mengemukakan bahwa “Masyarakat adalah berkumpul bersama, hidup bersama dengan saling berhubungan dan saling mempengaruhi” .

Menurut Hasan Shadily (1983: 31) “Masyarakat adalah golongan besar atau kecil dari beberapa manusia, yang dengan atau sendirinya bertalian secara golongan dan mempunyai pengaruh kebatinan satu sama lain”.

Berdasarkan beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa masyarakat adalah sekumpulan manusia yang merupakan satu kesatuan golongan yang mendiami suatu wilayah tertentu dan memiliki kebudayaan yang sama.

Joseph S. Roucek dan Roland R. Warren “Sociology An Introduction” (1984:88) mengartikan kelompok sebagai suatu kumpulan dari orang-orang yang mempunyai hubungan dan berinteraksi, dimana dapat mengakibatkan tumbuhnya perasaan bersama. Marga dalam bahasa asing disebut “clan” yang berarti sistem kekerabatan yang terdiri dari anggota keluarga.

Menurut Abdulsyani, sosiologi, “Skematika, Teori dan Terapan” (1992: 27), dalam setiap masyarakat ada kelompok *Gemeinschaft*. Marga dalam hal ini dapat digolongkan dalam *Gemeinschaft by Blood*, yaitu *Gemeinschaft* yang merupakan ikatan yang didasarkan pada ikatan darah atau keturunan; contoh keluarga, kelompok kekerabatan.

Soerjono Soekanto (2002: 64-67) mengemukakan bahwa dalam masyarakat terjadi proses interaksi sosial, Suatu interaksi sosial tidak akan mungkin terjadi apabila tidak memenuhi dua syarat yaitu adanya kontak sosial dan komunikasi. Kontak sosial dapat bersifat primer dan sekunder. Kontak primer terjadi apabila yang mengadakan hubungan langsung bertemu dan berhadapan muka. Sebaliknya kontak yang sekunder memerlukan suatu perantara misalnya telepon, telegraf, radio dan seterusnya. Sedangkan komunikasi adalah seseorang memberikan tafsiran pada perilaku orang lain, perasaan apa yang ingin disampaikan oleh orang tersebut. Orang yang bersangkutan kemudian memberikan reaksi terhadap perasaan yang ingin disampaikan oleh orang lain tersebut (Soekanto, 1983).

2.6.2. Masyarakat Adat

Aryono Soeyono (1985) mengemukakan bahwa “adat adalah kebiasaan yang bersifat magis religius dari kehidupan penduduk asli, yang meliputi antara lain mengenai nilai-nilai budaya norma-norma yang aturan-aturan saling berkaitan yang kemudian menjadi suatu sistem atau peraturan tradisional”.

Selain itu pengertian adat juga tercantum dalam pengantar hukum adat Indonesia, (Roelof Van Djik, 1979) menyatakan bahwa “adat adalah segala

bentuk kesusilaan dan kebiasaan orang Indonesia yang menjadi tingkah laku sehari-hari antara satu sama lain”.

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian dari adat adalah suatu tata cara yang telah ditetapkan dalam suatu masyarakat, yang berasal dari warisan nenek moyang yang diturunkan hingga ke anak cucunya.

Dengan demikian tidak akan terjadi pertentangan antara satu sama lain di dalam anggota masyarakat yang menyangkut sistem adat tertentu.

2.6.3. Masyarakat Adat Suku Lampung

Penjelasan dalam Depdikbud “Adat Istiadat Daerah Lampung” (1985/1986: 29) Perkiraan sejarah masyarakat suku Lampung di mulai dari Zaman Hindu Animisme yang berlaku antara tahun pertama Masehi sampai permulaan abad ke-16 (Kanwil Provinsi Lampung, 1996). Menurut berita Negeri Cina pada abad ke-7, dikatakan bahwa di daerah Selatan terdapat kerajaan-kerajaan yang antara lain disebut To-lang, P’ohwang, dengan mempersatukan kedua nama itu maka dijumpai kembali Tulang Bawang, yang ditempatkan di Lampung. Diperkirakan terletak di sekitar Way Tulang Bawang, yaitu di kecamatan Tulang Bawang (Menggala di kabupaten Tulang Bawang). Bukti peninggalan sejarah berupa bukit yang terletak di rawa-rawa “bawang tembesu” di ujung kampung Ujung Gunung Menggala, yang disebut “bukit kapal Cina” dan “ Pulau Daging”. Dikatakan bahwa kedua bukit tanah itu adalah bekas kapal Cina yang hancur dan tempat mayat yang bergelimpangan akibat perang dengan prajurit Tulang Bawang. Jika dipergunakan pendapat

Yamin, maka nama To-lang, P'ohwang akan berarti “Orang Lampung” atau “Utusan dari Lampung” yang datang dari Cina pada abad ke-7.

Dalam Depdikbud “Adat Istiadat Daerah Lampung” (1985/1986: 31) menjelaskan bahwa menurut kitab Kutara Raja Niti, orang Lampung (Abung, Tulang Bawang dan Peminggir dan lain-lain) berasal dari Pagar Ruyung, keturunan Putri Kayangan dan Kua Tunggal. Setelah kerabat mereka berdiam di Skala Berak, maka di masa cucunya, Umpu Serunting, mereka mendirikan Keratuan Pemanggilan. Umpu Serunting menurunkan lima anak laki-laki yaitu Indra Gajah yang menurunkan orang Abung, Belunguh yang menurunkan orang-orang Peminggir, Pa'lang yang menurunkan orang-orang Pubian, Pandan yang dikatakan menghilang dan Sangkan yang dikatakan menurunkan Sukadana ham (Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Lampung, 1989).

2.6.4. Kelompok dalam Masyarakat Adat Suku Lampung

Menurut Hilman Hadikusuma (2003) “Masyarakat adat suku Lampung pada dasarnya dapat dibedakan menjadi dua golongan, yaitu masyarakat Lampung adat Pepadun dan masyarakat Lampung adat Saibatin. Masyarakat yang beradat Saibatin menggunakan dialek Api, sedangkan masyarakat adat Pepadun sebagian menggunakan dialek Nyow dan sebagian memakai dialek Api” (Hilman Hadikusuma, 2003).

2.6.5. Identitas Masyarakat Adat Suku Lampung

Adat bagi masyarakat adat suku Lampung mempunyai fungsi ganda yaitu:

1. Sebagai alat Pembina masyarakat guna meningkatkan kualitas warga masyarakat. Karena melalui ketua adat (Penyimbang) disampaikan ajaran-ajaran agama, petuah dan hukum bagi masyarakat.
2. Sebagai sarana demokrasi (permusyawaratan) di mana benda yang bernama Pepadun sebagai simbol persatuan. Pepadun berasal dari perpaduan-perpaduan dan akhirnya menjadi Pepadun. Perpaduan artinya hasil padu.

(Hasil wawancara dengan Bapak Yordan Yonia Gelar Sutan Permata Bumi, tanggal 22 Maret 2023).

Identitas yang dimiliki masyarakat adat suku Lampung, adalah: Pi'il Pesenggiri, yaitu harga diri dan nilai kehormatan. (1) Juluk Adek, yaitu gelar waktu masih muda dan tua, (2) Pik Trep atau nuwa pok tepik yaitu rumah tempat tinggal (3) Asal Keturunan, Nenek Moyang, kakek nenek, Lebu Kelama baik laki-laki maupun perempuan. (3) Wari Menyanak atau keluarga Besar atau saudara-saudara yang bersangkutan (Irianto, S., & Sinaga, 2011).

Idealisme adat Lampung, yaitu:

1. Budi bahasa, artinya baik tingkah laku serta tutur kata.
2. Ikhlas, artinya suka memberi dan ikhlas berkorban.
3. Nengah Nyapur, artinya mempunyai banyak teman dan luas pergaulannya di masyarakat.
4. Nemui Nyimah, artinya ramah terhadap tamu dan selalu membuka tangan (menolong).
5. Sakai sambayan, yaitu suka menolong dan bergotong royong.
6. Ramik Ragom, yaitu selalu nampak ramah dan meriah.

7. Titei gemettei, yaitu selalu mengikuti aturan adat dan norma yang ada.

(Hasil wawancara dengan Bapak Hi.Sofyan Sani Gelar Radja Marga, Tanggal 22 Maret 2023.)

2.6.6. Pengertian Marga pada Masyarakat Suku Lampung

Marga dalam bahasa asing disebut “clan” yang berarti sistem kekerabatan yang terdiri dari anggota keluarga. Abdulsyani, Sosiologi, “Skematika, teori dan terapan”, (1992) dalam setiap masyarakat ada yang disebut kelompok *Gemeinschaft*. Marga dalam hal ini dapat digolongkan dalam *Gemeinschaft by blood* yaitu *Gemeinschaft* yang merupakan ikatan yang disadarkan pada ikatan darah atau keturunan, contoh keluarga, kelompok kekerabatan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2001), “marga adalah kelompok kekerabatan yang eksogam dan unilinear baik secara *Matrilineal* (garis keturunan ibu) atau *Patrilineal* (garis keturunan ayah)”.

Dalam Depdikbud “Adat Istiadat Daerah Lampung” (1985/1986: 31) dijelaskan bahwa pada tahun 1928 pemerintah Belanda perubahan dari marga-marga *geneologis-teritorial* menjadi marga-marga *teritorial-geneologis*, dengan penentuan batas-batas daerah masing-masing. Setiap marga dipimpin oleh *Pesirah* sebagai kepala marga sebagai ketua Dewan Marga yang dipimpin oleh *penyimbang-penyimbang* kampung dalam marga masing-masing. Marga terdiri dari beberapa kampung, dikepalai oleh Kepala Kampung yang dibantu oleh beberapa Kepala Suku Kampung itu. Kepala Kampung dipilih oleh *Penyimbang-penyimbang* (Kanwil Provinsi Lampung, 1996).

Susunan marga-marga teritorial berdasarkan keturunan kerabat tersebut diteruskan di masa kekuasaan Jepang sampai masa kemerdekaan pada tahun 1952. Maka sejak tahun 1928, yang dikatakan sebagai marga adalah kesatuan dari beberapa kampung meliputi tempat-tempat kediaman kecil di daerah pertanian sekitarnya yang disebut Umbul.

Marga adalah kesatuan masyarakat yang terikat berdasarkan keturunan kerabat bertali darah dan tinggal di suatu wilayah dimana dalam kehidupan sehari-hari diatur hukum adat.

2.6.7. Pembagian Kelompok Masyarakat Lampung Adat Pepadun

Hilman Hadikusuma (1989) mengemukakan bahwa masyarakat Lampung adat Pepadun adalah masyarakat adat suku Lampung yang bermukim di daerah sepanjang Way Tulang Bawang, Way Kanan dan Way Kiri, Way Seputih dan sebagainya. Sesungguhnya yang juga tergolong penganut adat Pepadun adalah orang-orang Ranau/ Muara Dua, Komering/ Kayu Agung yang berdiam di daerah Sumatera Selatan.

Perkumpulan masyarakat Lampung Adat Pepadun. menurut Sayuti Ibrahim (1995) dapat dikelompokkan sebagai berikut .

1. Kelompok Abung Siwo Mego, Meliputi : (Buay Nunyai, Buway Unyi, Buway Nuban, Buway Subing, Buway Kunang. Buway Beliuk, Buway Selagai, Buway Tuha dan Buway Nyerupa.)
2. Kelompok Mego Pak Tulang Bawang. Meliputi : (Buway Bulan, Buway Tegamoan, Buway Umpu dan Buway Aji).

3. Kelompok Buway Lima Waykanan dan Sungkai, meliputi : Buway Barasakti, Buway Semenguk, Nuway Baradatu, Buway Pemuka dan Buway Bahuga).
4. Kelompok Pubian Telu Suku, Meluputi (Buway Menyarat, Buway Tamba Pupus dan Buway Buku Jadi).

2.6.8. Aktifitas Per-adatan Adat Lampung Pepadun

Menurut Depdikbud (1986/ 1987: 14) dalam buku yang berjudul isi dan Kelengkapan Rumah Tangga Tradisional Lampung dikatakan bahwa Penyimbang Marga dalam Adat Lampung Pepadun ditandai oleh kesempatan menduduki jabatan sebagai kepala adat, terbatas sampai tingkat yang paling bawah, Adat Lampung Pepadun dengan syarat telah ada wilayah dan ada pengikutnya, dengan kata lain Ngangkat Penyimbang . Kepala adat tingkat marga (marga geneologis) secara turun-temurun (tidak pernah bertambah). Di lihat dari strukturnya, maka masyarakat Lampung Adat Pepadun dikelompokkan pada masyarakat hukum Adat Bertingkat, karena masyarakat terbagi dalam masyarakat hukum lainnya dimana beberapa masyarakat Hukum Bawahan tunduk pada Hukum Atasan.

Di lingkungan masyarakat Lampung Adat Pepadun terdapat perbedaan antara golongan marga atau Penyimbang dan golongan orang biasa dapat diketahui dari ada tidaknya perlengkapan adat, sedangkan golongan kedua tidak mempunyainya dan tidak berhak memakai perlengkapan adat.

Tingkat susunan adat pada masyarakat Lampung adat pepadun yang telah dipengaruhi oleh Agama Islam yang masuk dari Banten, tingkat susunan

masyarakat adat ini dapat dikatakan sudah tidak ada pengaruh. Namun dikalangan penyimbang sewaktu-waktu masih nampak penonjolan kebangsawanan dikampungnya. Sebaliknya, dikalangan masyarakat adat itu masih nampak sisa-sisanya sehingga masih ada anggapan bahwa golongan yang satu lebih rendah dari golongan yang lain.

Adanya anggapan demikian ini telah menyebabkan angkatan muda Lampung menjadi tidak begitu tertarik lagi untuk melaksanakan upacara-upacara adat yang masih bersifat feodal adat

Adat istiadat masyarakat Lampung Adat Pepadun memutuskan seseorang dapat menaikkan status adatnya jika ia memiliki potensinya seperti kekayaan, Kharisma, walaupun tidak mempunyai garis keturunan. Kedudukan dalam adat berdasarkan turun temurun (ascribed status). Kedudukan adat yang dikenal dengan nama Kepunyimbangan, dapat diperoleh dengan adat begawi cakak pepedan. .

Aturan status adat ini selain menyangkut kedudukan sebagai pemimpin adat, berlaku juga dengan berbagai atribut yang dikenakan, yang berlaku pada umumnya hanya pada waktu upacara adat dan majelis keadatan atribut tadi merupakan status simbol. Pada masyarakat Lampung adat Pepadun juga tidak terlepas dari hukum adat yang ada, yaitu menjunjung tinggi aturan-aturan, norma-norma dan kebiasaan yang sudah berkembang dalam masyarakat. Salah satunya adalah menyangkut rangkaian atau proses perkawinan, masyarakat Adat Lampung Pepadun akan tetap berpegang teguh pada aturan adat dan hukum adat yang berlaku.

2.6.9. Sistem Kekerabatan dalam Masyarakat Lampung Adat Pepadun.

Dalam Depdikbud Lampung (1986 / 1987: 29) Pola perilaku masyarakat Lampung Pepadun cenderung diikat oleh hubungan adat dan hubungan batin secara alamiah. Kecenderungannya mengarah ke masyarakat “Paguyuban” atau tipe “Gemeinschaft” yang telah dipengaruhi pula oleh tipe “Geselschaft” yakni masyarakat “Patembayan”. Pertemuan dua tipe ini akibat adanya asimilasi kebudayaan yang timbul dari perkawinan penduduk asli dengan pendatang. Apabila kegiatan yang bersifat kekeluargaan maka tipe paguyuban lebih menonjol, tetapi bila kegiatan bersifat sosial kemasyarakatan maka yang nampak adalah tipe patembayan. Hal ini dapat dipahami dimana pemikiran masyarakat sedang dalam proses transisi dari pola tradisional menuju pola modern.

Gambaran hubungan kekerabatan berdasarkan hubungan darah dan perkawinan serta kepunyimbangan mempunyai peranan yang sangat penting dalam hubungan kerjasama dalam penyelesaian suatu masalah atau pekerjaan yang berat, semua harus dilibatkan untuk kerjasama atau bergotong-royong sampai dengan asal nenek (lebu).

Menurut Depdikbud Lampung (1986/ 1987) kekerabatan yang berdasarkan hubungan keluarga patrilineal (bapak) merupakan pokok utama dalam menangani suatu pekerjaan berat yang diatur dalam adat dimana rasa ini terpanggil dari dasar hubungan darah, sedangkan hubungan kekerabatan yang berdasarkan kepunyimbangan, didasari bahwa rumah keluarga hanya merupakan bilik (kamar) dari rumah besar (Nuwa Balak, Gedung) dimana kepala adat tinggal. Dengan kata lain sebuah keluarga merupakan unit kecil dari suatu keluarga.

2.7. Konsep *Kinship*

Istilah kekerabatan atau *kinship* merupakan konsep inti dalam Antropologi, konsep kekerabatan tersebut merujuk kepada tipologi klasifikasi kerabat (kin) menurut penduduk tertentu berdasarkan aturan-aturan keturunan (*descent*) dan aturan-aturan perkawinan (Robin Fox, 1969).

Radcliffe-Brown berpandangan bahwa sistem kekerabatan yang lebih luas dibangun di atas fondasi keluarga, namun bila keluarga secara universal bersifat bilateral -ikatan ibu dan ayah- kebanyakan masyarakat lebih menyukai satu sisi dalam keluarga untuk tujuan-tujuan public. Sebab fungsi utama keturunan adalah untuk meregulasi transmisi kepemilikan dan hak masyarakat dari generasi ke generasi (Kupper, 1992).

Kekerabatan diartikan sebagai ikatan pribadi berdasarkan hasil interpretasi sosial, sebagai sistem yang kompleks dan reinterpretasi unilateral (Schneider, 2014).

Risma Margaretha Sinaga juga berpandangan *Kinship Patern*/Pola kekerabatan: Salah satu unsur terkuat dalam struktur budaya suatu masyarakat yang dapat mendukung hubungan multikultural yang bersifat ekuilibrium dan harmoni adalah kekerabatan karena terdapat mekanisme dalam menjaga keutuhan. Pola kekerabatan yang berlaku dalam kelompok masyarakat berpeluang menciptakan identitas. Pada level ini, peran keluarga menjadi krusial dalam pembentukan identitas bahkan menjadi sumber ketidakseimbangan di antara anggotanya. Mekanisme kekerabatan berupa pembagian atau pemosisian kelompok, yang berfungsi sebagai kekuatan sosial dan memelihara aturan karena sejatinya kekerabatan ada dan diartikan sebagai hubungan yang muncul dari proses reproduksi seksual manusia (Sinaga, 2021).

Dalam *kinship* terdapat istilah yang disebut *fictive kinship*, yaitu anggota kelompok memperlakukan individu lainnya sebagai kerabat (adik, kakak, ayah, ibu, ataupun anak) dan melakukan kewajiban dan perannya sebagai keluarga. Hubungan ini terjadi tanpa adanya ikatan darah dan pernikahan di

antara individu tersebut. Terdapat pula *kinship blood* yaitu *kinship* yang berasal dari keturunan (hubungan darah) dan perkawinan. Kekerabatan adalah unit-unit sosial yang terdiri dari beberapa keluarga yang memiliki hubungan darah atau hubungan perkawinan (genealogis). Anggota kekerabatan terdiri atas ayah, ibu, anak, menantu, cucu, kakak, adik, paman, bibi, kakek, nenek dan seterusnya (Essi, 2011). Berdasarkan pendapat di atas maka *kinship* merupakan konsep inti dalam Antropologi yang menjelaskan tentang kekerabatan dalam penduduk berdasarkan aturan-aturan dalam keturunan. *Kinship* digunakan masyarakat agar terlihat jelas sistem kekerabatan dalam sebuah keluarga, dalam *kinship* terdapat 2 klasifikasi yang sering digunakan masyarakat yakni *kinship fictive* dan *kinship blood* (hubungan darah dan perkawinan) (Veronika, 2021).

2.8. Kerangka Pikir.

Masyarakat Lampung mempunyai dua (2) macam kelompok adat, yaitu adat Lampung pepadun dan Lampung Saibatin yang keduanya bersatu untuk membangun masyarakat Lampung.

Salah satu dasar ikatan dalam kekerabatan adat Lampung pepadun, adalah musyawarah dan mufakat, bisa dilakukan antara keluarga anak menyanak atau dalam keluarga kecil, kemudian dilanjutkan kelompok keluarga besar. Dalam kekerabatan dikenal dan dipergunakan sistem panggilan atau tutor, sehingga antara anggota keluarga yang satu dengan yang lain saling kenal mengenal sebagai anggota kerabat.

Dalam masyarakat adat lampung pepadun di kelurahan Gunung Sugih bila suatu keluarga tidak mempunyai anak, baik anak laki-laki maupun anak perempuan, atau kedua-duanya, maka diperbolehkan atau diperkanankan untuk dapat Ngakken anak (Adopsi) dari keluarga sendiri maupun keluarga lain.

Dalam pelaksanaan Ngakken Anak (Adopsi) di kelurahan Gunung Sugih, maka ditempuh oleh individu yang akan ngakken anak dengan melalui prosedur atau proses yang berlaku, Jika semua masalahnya selesai ditempuh maka kedudukan anak yang di-angken sudah sama dengan anak kandung sendiri, baik ngakken anak tegak tegie, ngakken anak adat dan ngakken anak mewarie (Saudara).

III. METODE PENELITIAN

3.1. Metode Yang Digunakan

Usman Rianse dan Abdi mengatakan “Metode adalah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah langkah sistematis. Sedangkan metodologi ialah suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan suatu metode. Metodologi artinya melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan, sedangkan penelitian adalah suatu kegiatan untuk mencari, ,mencatat, merumuskan, menganalisis sampai menyusun laporan (Rianse, 2009).

Jadi metodologi penelitian adalah suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan peraturan yang terdapat pada penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode fungsional. Hal ini menunjukkan bahwa metode tersebut merupakan suatu hal yang penting dalam menentukan tingkat keberhasilan penelitian terhadap objek yang akan diteliti.

Menurut Malinowski dalam Suwardi Endraswara metode fungsional adalah kemampuan melukiskan masyarakat tertentu sampai hal-hal kecil. Aspek-aspek kehidupan masyarakat dapat terungkap sehingga faktor dan penyebabnya akan terungkap (Endraswara, 2003).

Koentjaraningrat, menjelaskan Teori fungsional tentang kebudayaan bukan hanya menjelaskan tentang kaitan faktor-faktor penyebab, tetapi teori ini juga memberikan kepuasan tersendiri (Koentjaraningrat, 1987).

Dalam penelitian ini tidak terlepas dari teori fungsional kebudayaan seperti diungkapkan oleh malinowski, mula-mula ia mengembangkan teori tentang fungsi dan unsur-unsur kebudayaan manusia. Inti dari teori tersebut adalah segala aktifitas kebudayaan itu sebenarnya bermaksud memuaskan suatu rangkaian dari sejumlah kebutuhan naluri makhluk manusia yang berhubungan dengan seluruh kehidupannya

Dari pernyataan di atas peneliti menyimpulkan bahwa Metode fungsional ini merupakan metode yang bertujuan untuk meneliti sesuatu dari segi pelaksanaan atau tujuannya dan hubungan balik yang saling mempengaruhinya.

3.2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kelurahan Gunung Sugih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah karena di Kelurahan ini adalah semua masyarakat nya lebih dari 95 % adalah masyarakat lampung adat pepadun..

3.3. Teknik Sampling

Sampel merupakan bagian dari populasi yang dijadikan sasaran dalam penelitian ini. “Sampel merupakan sebagian besar yang diambil dari keseluruhan objek penelitian yang dianggap mewakili seluruh populasi dan diambil menggunakan teknik tertentu” (Asyad, 2013).

Sedangkan menurut pendapat Suharsimi Arikunto (1998 : 120) “Untuk sekedar ancer-ancer maka apabila subjeknya kurang dari 100, lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi (Arikunto, 1986). Selanjutnya jika jumlah subjeknya besar dapat diambil antara 10-15%, atau 20-25% atau lebih” Maka yang dijadikan sampel dalam penelitian ini sejumlah tujuh(7) orang dari masyarakat yang melakukan Ngakken Anak (Adopsi) di Kelurahan Gunung Sugih.

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang relevan dengan masalah yang diteliti, maka teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

3.4.1. Teknik Observasi

Observasi adalah memperhatikan suatu dengan menggunakan mata atau pemutusan perhatian terhadap sesuatu dengan menggunakan seluruh indera (Hadi, 1984).

Tujuan teknik ini digunakan penulis adalah untuk memperoleh data atau gambaran umum mengenai permasalahan yang berhubungan dengan penelitian juga untuk melihat gambaran umum dari lokasi penelitian, yakni pada wilayah dan masyarakat pada masyarakat adat lampung pepadun di Kelurahan Gunung Sugih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah. Menurut Cholid Narbuko, (2007), Observasi adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki. Pengambilan data penelitian dilakukan dengan pengamatan pada saat datang langsung ke lokasi penelitian.

Selain mengamati, peneliti juga mencatat hal-hal yang berkaitan dengan penelitiannya seperti pelaksana dari kegiatan Ngakken Anak (Adopsi) Sehingga data tersebut nantinya yang akan diolah dalam penelitian dan dituangkan dalam Tesis ini..

3.4.2 Teknik Wawancara,

Kartini Kartono menjelaskan Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu, ini merupakan tanya jawab lisan, dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik (Kartono, 1980).

Menurut Juliansyah Noor Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara mendalam. Wawancara mendalam (*in-depth interview*) adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara, dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama (Noor, 2012).

Berdasarkan pernyataan diatas, maka peneliti menggunakan teknik wawancara untuk berkomunikasi secara langsung dengan informan yaitu para pelaksana dari pada Ngakken Anak (Adopsi) pada masyarakat setempat yang melaksanakan mengenai pelaksanaan Ngakken Anak (Adopsi) pada masyarakat adat lampung pepadun di kelurahan gunung sugih kecamatan gunung sugih kabupaten lampung tengah.

3.4.3 Informan

Informan adalah seseorang atau masyarakat yang mewakili pengetahuan budaya yang diteliti (Endraswara, 2006). Informan adalah orang yang bisa

memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian (Sugiyono, 2013).

Menurut Sutrisno hadi, terdapat beberapa syarat dalam menentukan informan atau subjek penelitian antara lain

1. Bahwa subjek atau informan adalah orang yang paling tau tentang dirinya sendiri
2. Bahwa apa yang dinyatakan subjek pada peneliti adalah benar dan dapat dipercaya
3. Bahwa intepretasi subjek tentang pertanyaan yang diajukan peneliti kepadanya adalah sama dengan apa yang dimaksudkan peneliti (Sutrisno Hadi dalam Soestoro, 2006).

Berdasarkan kriteria di atas maka peneliti menentukan bahwa para informan harus memenuhi syarat syarat sebagai berikut:

1. Informan adalah pelaku Ngakken Anak (Adopsi) pada masyarakat adat lampung pepadun di Kelurahan Gunung Sugih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah.
2. Informan adalah orang yang memahami mengenai tentang Ngakken Anak (Adopsi) pada masyarakat Adat Lampung Pepadun di kelurahan Gunung Sugih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah.
3. Informan adalah tokoh adat dan tokoh masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan Ngakken Anak (Adopsi) Baik Ngakken Anak Adat, Ngakken Anak tegak tegie dan Ngakken Anak Mewarie.

Teknik penentuan informan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah ; *Snowball Sampling*, Teknik *Snowbol Sampling* adalah suatu metode untuk mengidentifikasi, memilih dan mengambil sampel dalam suatu jaringan atau suatu hubungan yang menerus. Pada pelaksanaannya, teknik *snowbol sampling*, merupakan teknik yang multi tahapan yang didasarkan pada analogi bola salju yang kecil kemudian membesar secara bertahap karena ada penambahan salju ketika digulingkan dalam hamparan salju. Dimulai dengan beberapa orang atau kasus, kemudian meluas berdasarkan hubungan-hubungan terhadap informan (responden). Pada teknik ini informan sebagai sampel yang mewakili populasi (Nurdiani N, 2014).

Kriteria yang digunakan untuk memilih informan adalah *masyarakat* yang berperan sekaligus sebagai pelaku *Ngakken Anak* pada masyarakat adat Lampung pepadun di kelurahan Gunung Sugih Kecamatan Gunung Sugih Kabuapten Lampung Tengah

3.4.4 Teknik Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah cara mengumpulkan data melalui peninggalan-peninggalan tertulis, terutama berupa arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, dalil atau hukum-hukum lain yang berhubungan dengan masalah penyelidikan (Nawawi, 1991).

Berdasarkan pendapat di atas teknik dokumentasi adalah cara pengumpulan data melalui peninggalan yang berupa tulisan, arsip serta buku dan photo-photo yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

3.4.5 Teknik Kepustakaan

Menurut Koentjaraningrat kepustakaan adalah cara pengumpulan data dan informasi dengan bantuan-bantuan material yang terdapat dalam ruang perpustakaan misalnya koran, majalah-majalah, catatan-catatan, kisah sejarah, dokumen dan sebagainya yang relevan dengan penelitian (Koentjaraningrat, 1994).

Berdasarkan teknik kepustakaan yang dikemukakan di atas peneliti berusaha mempelajari dan menelaah buku-buku untuk memperoleh data-data yang mempunyai kaitan dengan masalah yang diteliti yaitu tentang pelaksana seseorang atau individu yang Ngakken Anak (Adopsi) pada masyarakat adat lampung pepadun di kelurahan gunung sugih kecamatan gunung sugih kabupaten lampung tengah.

3.5. Teknik Analisis Data

Menurut Sayuti proses analisis data adalah usaha untuk menemukan jawaban atas pertanyaan perihal rumusan-rumusan dan pelajaran-pelajaran atau hal-hal yang kita peroleh dalam proyek penelitian. Setelah data diperoleh dan berhasil dikumpulkan selanjutnya data dianalisis untuk membuktikan kebenaran data yang telah dirumuskan.

Data tersebut dianalisis sesuai dengan referensi yang ada dan data yang telah dikumpulkan yaitu dengan memahami tentang Ngakken Anak (Adopsi) pada masyarakat adat lampung pepadun di kelurahan Gunung Sugih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah.

Pada penelitian ini setelah data diolah kemudian ditarik kesimpulan induktif yaitu didasarkan fakta-fakta yang ada dan ditulis dalam bentuk tulisan yang mudah di mengerti .Pada dasarnya kegiatan untuk memanfaatkan data sehingga dapat diperoleh suatu kebenaran atau ketidak benaran dari suatu hipotesa. Analisis data dibedakan menjadi dua jenis yaitu analisis data kualitatif dan analisis data kuantitatif.

Dalam penelitian ini analisis data menggunakan analisis kualitatif karena penelitian ini menganalisis data yang berupa informasi, uraian dalam bentuk bahasa kemudian dikaitkan kejelasannya data tersebut, apakah benar atau sebaliknya sehingga mendapatkan kejelasan data.

Langkah-langkah dalam menganalisis data dalam penelitian ini adalah :

3.5.1. Reduksi Data

Menurut Miles dan Huberman (2010) reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transpormasi, data kasar yang muncul dari catatan lapangan.

Data-data yang sudah diperoleh dilapangan kemudian disusun dalam bentuk laporan kemudian mengubah data rekaman-rekaman disusun secara sistematis. Fungsi dari reduksi ini adalah menyeleksi data yang penting dan berguna untuk penelitian serta membantu pembuatan laporan. Data yang sudah direduksi akan membantu peneliti dalam memberikan hasil pengamatan berupa laporan dan mempermudah peneliti untuk mencari informasi kembali jika data ada yang kurang mendukung penelitian.

3.5.2. Penyajian Data

Pada penelitian ini data yang akan diperoleh dari hasil wawancara serta observasi akan diolah sedemikian rupa sehingga menimbulkan suatu kesatuan yang menjurus pada penarikan kesimpulan, kemudian hasil dari pengolahan data tersebut akan di sajikan dalam bentuk deskripsi semua proses dan hasil dari wawancara dan observasi serta menampilkan data data atau dokumen yang mendukung proses penelitian.

3.5.3. Pengambilan Kesimpulan dan Verifikasi

Setelah data direduksi dan penyajiannya dibuat deskriptif naratif kemudian langkah selanjutnya mencari kejelasan alur sebab akibat melalui menambahkan data-data yang relevan dari berbagai sumber buku. Selanjutnya menyeleksi data yang sudah diperoleh dari lapangan dan langkah terakhir menarik sebuah kesimpulan dalam bentuk tulisan yang lengkap, jelas dan dimengerti.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil

4.1. Gambaran Umum Daerah Penelitian.

4.1.1. Sejarah Singkat Kelurahan Gunung Sugih.

Kelurahan Gunung Sugih adalah salah satu kampung yang ada di kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah. Gunung Sugih merupakan Kampung tua yang sudah berdiri sejak ratusan tahun yang lalu. Namun kini kampung Gunung Sugih sudah berubah menjadi kelurahan, dikarenakan Gunung Sugih merupakan pusat pemerintahan dari kabupaten Lampung Tengah. Menurut penjelasan dari seorang tokoh masyarakat yang mengatakan bahwa : Umur Kampung atau kelurahan Gunung Sugih lebih dari setengah abad (500) tahun. **(Hasil wawancara dengan Yordan Yunia. SE. Gelar Sutan Nimbang Bumi, 12 Februari 2023)**

Penduduk Kelurahan Gunung Sugih adalah suku lampung beradat pepadun yang dikenal dengan marga Abung Sewo Mego, Pada zaman penjajahan Belanda hingga masa Pendudukan Jepang, Gunung Sugih merupakan pusat pemerintahan, yang setingkat dengan Kewedanaan. Sejak zaman kemerdekaan 17 Agustus 1945. Status Gunung Sugih masih tetap sebagai ibu kota kewedanaan Gunung Sugih. Namun setelah tahun 1962, ketika Keresidenan Lampung melepaskan diri dan menjadi daerah propinsi sendiri, yang disebut Propinsi Lampung, maka gunung sugih menjadi bagian dari

Kabupaten Lampung Tengah yang ibukota atau pusat pemerintahan kabupaten Lampung Tengah di kota Metro.

Pada zaman reformasi, banyak daerah-daerah kabupaten dan propinsi melakukan pemekaran, termasuk didalamnya Kabupaten Lampung Tengah juga mengadakan pemekaran. Pada mula nya kota Metro adalah ibukota pemerintah dari Kabupaten Lampung Tengah, namun Kota Metro diresmikan jadi ibukota dari Kota Madya Metro, dan Pusat pemerintahan Kabupaten Lampung Tengah dipindahkan di Gunung Sugih. Kelurahan Gunung Sugih juga terjadi pemekaran atau dipecah menjadi dua kelurahan, yakni kelurahan Gunung Sugih dan kelurahan Gunung Sugih Raya. Kelurahan Gunung Sugih terletak di tepi way seputih, dan merupakan kelurahan yang cukup strategis karena terletak di persimpangan jalan, daerah lintas yang menghubungkan baik ke utara dan Selatan, maupun barat ke timur.

Adapun batas-batas wilayah kelurahan Gunung Sugih sebagai berikut :

Tabel. 2. Batas-Batas Wilayah Kelurahan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023.

No	Batas-Batas Wilayah kelurahan Gunung Sugih	Ket..
1	Sebelah Utara berbatasan dengan kelurahan Terbanggi Agung	
2	Sebelah Selatan berbatasan dengan kelurahan Gunung Sugih Raya	
4	Sebelah Barat berbatasan dengan kampung Komerling Agung	
5	Sebelah Timur berbatasan dengan dengan kampung Buyut Ilir.	

Sumber : Kantor kelurahan Gunung Sugih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023.

Hubungan transportasi kelurahan Gunung Sugih ke daerah- daerah lain dapat dikatakan cukup lancar, Jalan-jalan dalam Kelurahan Gunung Sugih semuanya sudah jalan aspal bahkan ada di hotnik, Karena pusat pemerintah Kabupaten Lampung Tengah terletak di kelurahan gunung Sugih, maka akses masyarakat kelurahan Gunung Sugih untuk berurusan dengan instansi- instansi pemerintah cukup lancar.

Jarak Kantor Kelurahan Gunung Sugih dengan kantor Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah hanya berkisar dua (2) KM, Sedangkan jarak kelurahan Gunung Sugih dengan Pusat pemerintahan Propinsi Lampung Teluk Betung sekitar 90.KM.

Hubungan dengan daerah luar, seperti ke Bandara Raden Intan.2. Cukup Lancar dan dapat dijangkau setiap saat.

Luas wilayah kelurahan Gunung Sugih sesudah dimekarkan hanya berkisar 892 HA, yang terdiri dari tanah pertanian, perkebunan dan tanah untuk sawah tadah hujan, Status tanah tersebut adalah hak milik karena merupakan peninggalan keluarga, yang merupakan tanah adat.

4.1.2. Struktur Pemerintahan Kelurahan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023.

Dalam memperlancar bidang pemerintahan, kelurahan Gunung Sugih sama seperti kelurahan-kelurahan yang lain di Indonesia. Kalau masih bernama kampung, maka yang menjadi kepala pemerintahan dikampung, adalah Kepala Kampung. Kepala kampung adalah hasil pemilihan yang dilaksanakan

setiap lima (5) tahun sekali. Namun sejak Gunung Sugih berubah status, dari kampung menjadi kelurahan, maka Kepala pemerintahan kampung juga berubah, yang dulunya kampung dipimpin Kepala Kampung, Setelah kelurahan maka sudah dipimpin oleh Lurah. Lurah bukan hasil pemilihan, namun seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ditunjuk oleh Bapak Bupati . Dalam menjalankan roda Pemerintahan di Kelurahan Gunung Sugih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, Lurah dibantu oleh pegawai-pegawai, perangkat Kelurahan berdasarkan peraturan pemerintah. Maka untuk lebih jelas tentang struktur pemerintahan yang ada di kelurahan Gunung Sugih akan dijelaskan sebagai berikut.

Tabel.3.Struktur Pegawai Kelurahan Gunung Sugih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah tahun 2023

No	Nama	Jabatan	Ket.
1	Didi Zulkifli	Lurah	
2	Yulinda Safitri. SE	Sekretaris Kelurahan	
3	Jasmani. S.IP	Kasi,Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pendapatan	
4	Meitasari.S.Sos.	Kasi Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
5	Dra.Hamidah	Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	
6	Rakhmat Basuki	Staf	
7.	Lusi Selviana	Tenaga Kerja Sukarela	
8	Warni	Tenaga Kerja Sukarela	
9	Nine Efiana	Tenaga Kerja Sukarela	
10	Juwita Ratna Dewi	Tenaga Kerja Sukarela	
11	Endang Lestari. A.Md.	Tenaga Kerja Sukarela	
12	Ria Hastati	Tenaga Kerja Sukarela	

Sumber : Kantor kelurahan Gunung Sugih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023

Dilihat dari struktur pemerintahan yang ada di kelurahan Gunung Sugih sudah memenuhi persyaratan yang diperlukan, maka dengan demikian jalannya roda pemerintahan dapat dikatakan berjalan dengan baik. Ditunjang dengan dekat jaraknya antara kantor kelurahan Gunung Sugih, dengan Kantor Kecamatan, Kantor Bupati dan instansi-instansi lainnya di dalam wilayah dan lingkup pemerintahan.

Sebagai pelengkap tentang struktur pemerintahan dikelurahan Gunung Sugih, sekaligus sebagai penghubung atau perpanjangan tangan dari kelurahan untuk sampai ke tingkat bawah, yakni masyarakat dan rakyat, maka dibetuk kepala Lingkungan (LK) dan Rukun Tetangga (RT) Untuk lebih jelasnya sebagai berikut.

Tabel.4.Struktur Kepala Lingkungan (LK) dan Ketua Rukun Tetangga (RT) Kelurahan Gunung Sugih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah tahun 2023.

No	Nama	Jabatan	Ket-
1	Mukarram	Kep. Lingk.1. Gunung Sugih	
2	Wannasir	Ketua RT.01./ 01	
3	Rusman	Kep.Lingk.II. Banjar Mulyo	
4	Miswanto	Ketua Rt.1 / 02	
5	Jaimin	Ketua Rt.2 / 02.	
6	Mas Media Jaya	Kep.Lingk.III.Banjar Sari	
7	Masrori	Ketua Rt.01/03	
8	Samat	Ketua Rt.02/03	
9	Kholifah	Ketua Rt.03/03	
10	Mantami	Kep.Lingk.IV.Sri Mulyo	
11	Sunarti	Ketua Rt.01/04	
12	Tarimin	Ketua Rt.02/04	
13	Miswan	Kep.Lingk.V.Banjar Mulya	
14	Ucek Efendi	Ketua Rt.01/05	
15	Daryono	Ketua Rt.02/05	
16	Amanullah	Ketua Rt.03/05	
17	Dahlan	Kep.Lingk.VI.Gunung Sugih	
18	A.Kayim	Ketua Rt.01/06	
19	Ahmad Safei	Ketua Rt.02/06	

20	Mulyono	Kep.Lingk.VII Sri Mulyo	
21	Parihin	Ketua Rt.01/07	
22	Tajudin	Ketua Rt.02/07	
23	Sahdan	Kep.Lingk.VIII.Gunung Sugih	
24	Abdullah Sani	Ketua Rt.01/08	
25	M.Yahya	Ketua Rt.02/08	
26	Zaifudin Zuhri	Kep.Lingk.IX.Banjar sari	
27	Johansyah	Ketua Rt.01/09	
28	Muksin	Ketua Rt.02/09	
29	Abdul Latif	Kep.Lingk.X.Banjar Mulyo	
30	Ahmad Sukri	Ketua Rt.01/10	

Sumber : Kantor kelurahan Gunung Sugih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023

Selain Kepala Lingkungan (LK) serta ketua-ketua Rukun Tetangga (RT) dalam lingkungan kelurahan Gunung Sugih, Untuk dapat menjaga keamanan dan ketertiban kampung dan masyarakat, juga dibentuk Linmas (perlindungan Masyarakat) yang ada disetiap wilayah Lingkungan dan wilayah Rukun Tetangga. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel.5.Struktur Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) Kelurahan Gunung Sugih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah tahun 2023.

No	Nama	Jabatan	Ke t-
1	Hasrul Sani (Danton)	Lingkungan VI Gunung Sugih	
2	Ahmad Riduan	Lingkungan I Gunung Sugih	
3	Muhammad Nur	Lingkungan I Gunung Sugih	
4	Budiyono	Lingkungan II Banjar Mulyo	
5	Daroni	Lingkungan II Banjar Mulyo	
6	Slamet	Lingkungan II Banjar Mulyo	
7	M.Fathoni	Lingkungan III Banjar Sari	
8	Maryono	Lingkungan III Banjar Sari	
9	Sutejo	Lingkungan III Banjar Sari	
10	Wartono	Lingkungan V Banjar Mulya	
11	Fendi	Lingkungan V Banjar Mulya	
12	Adamsyah	Lingkungan V Banjar Mulya	
13	Firdaus	Lingkungan V Banjar Mulya	
14	M.Hatib	Lingkungan V Banjar Mulya	
15	Dul Munir	Lingkungan V Banjar Mulya	
16	Hasan Nudin	Lingkungan V Banjar Mulya	
17	Dedek Sumarna	Lingkungan V Banjar Mulya	
18	Asmar Riduan	Lingkungan V Banjar Mulya	

19	Imdan	Lingkungan VI Gunung Sugih	
20	Rustam	Lingkungan VI Gunung Sugih	
21	Suratno	Lingkungan VII Sri Mulyo	
22	Hari Yanto	Lingkungan VII Sri Mulyo	
23	Norman Yantias	Lingkungan VIII Gunung Sugih	
24	Mat Ali	Lingkungan VIII Gunung Sugih	
25	Budi Hartono	Lingkungan VIII Gunung Sugih	
26	Fattah Senen	Lingkungan IX Banjar Mulya	
27	Efriadi	Lingkungan IX Banjar Mulya	
28	Harus Eka.S	Lingkungan IX Banjar Mulya	
29	Tatang Hidayat	Lingkungan X Banjar Mulya	
30	Rusmana	Lingkungan X Banjar Mulya	
31	Roni Paslah	Lingkungan X Banjar Mulya	

Sumber : Kantor kelurahan Gunung Sugih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023

4.1.3. Kondisi Geografis Kelurahan Gunung Sugih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah.

Kelurahan Gunung Sugih merupakan salah satu kelurahan yang ada dalam Kecamatan Gunung Sugih, Kelurahan Gunung Sugih bila diperhatikan dan dilihat dari posisinya, maka kelurahan Gunung Sugih berada dibagian sebelah timur dari kecamatan Gunung Sugih Lampung Tengah.

Mata pencaharian keseharian dari masyarakat penduduk kelurahan Gunung Sugih sangat bervariasi, ada yang bertani, ada yang buruh tani, beternak, perikanan, buruh bangunan, ada juga sebagai pedagang dan sebagai pegawai negeri (PNS). Karena letak kelurahan Gunung Sugih sangat strategis, dekat dengan kota dagang yakni Bandar jaya, maka ada juga masyarakat gunung sugih yang mengadu nasib sebagai pedagang. Sedangkan masyarakat gunung sugih yang bertani atau bercocok tanam, tidak selalu berhasil dan kadang kala juga mengalami gagal panen, Ketika gagal panen maka masyarakatnya bekerja sebagai buruh serabutan.

Daerah kelurahan Gunung Sugih sama dengan daerah-daerah lainnya di dalam wilayah Kabupaten Lampung Tengah, terdapat dua (2) musim, yakni musim penghujan dan musim kemarau, tiupan angin cukup kencang dan curah hujan cukup tinggi. Kultur tanahnya sebagian besar berwarna hitam kemerah-merahan, tanahnya merupakan tanah daratan ada sebagian kecil daerah rawa-rawa yang ada dipinggiran way seputih.

Tabel.6. Luas Wilayah Kelurahan Gunung Sugih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah tahun 2023

No	Jenis Penggunaan lahan (tanah)	Luas Lahan (HA)	Ket-
1	Pemukiman & Pekarangan rumah	99.	
2	Perkantoran	21	
3	Sawah teknis	114	
4	Sawah ½ teknis	56	
5	Sawah tadah Hujan	258	
6	Peladangan	268	
7	Hutan Produksi	15	
8	Kebun sawit & Kelapa	47	
9	Rawa-rawa	24	
10	Perternakan ayam	5	
11	Lapangan Olah raga	2	
12	Kuburan	3	
13	Tanah Masjid dan Sesat (Balai Adat)	2	
14	Sarana Desa	4	
15	Sekolah-sekolah (TK,SD,SMP,SMA)	8	
	Jumlah	892	

Sumber : Kantor kelurahan Gunung Sugih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023

4.1.4. Keadaan Penduduk Kelurahan Gunung Sugih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023.

4.1.4.1. Keadaan Penduduk berdasarkan jenis kelamin.

Penduduk Kelurahan Gunung Sugih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah pada 2023, berdasarkan data yang didapat dilapangan bahwa penduduk kelurahan gunung sugih sdah cukup padat, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel.7. Jumlah Penduduk Kelurahan Gunung Sugih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah tahun 2023

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Ket-
1	Laki-Laki	2.277 orang	
2	Perempuan	2.307 orang	
	Jumlah	4.584 orang	

Sumber : Kantor kelurahan Gunung Sugih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa penduduk Kelurahan Gunung Sugih Kecamatan Gunung sugih Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023, berdasarkan data ternyata lebih banyak jenis kelamin perempuan daripada jenis kelamin laki-laki.

Untuk dapat mengetahui Kepala Keluarga (KK) yang ada pada Kelurahan Gunung Sugih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah tahun 2023, adalah sebagai berikut

Tabel.8. Jumlah Kepala Keluarga (KK) Penduduk Kelurahan Gunung Sugih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah tahun 2023

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Ket-
1	Laki-Laki	642. KK	
2	Perempuan (Janda)	147. KK	
	Jumlah	789. KK	

Sumber : Kantor kelurahan Gunung Sugih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023

Dengan demikian berdasarkan tabel diatas, maka dapat diketahui bahwa jumlah Kepala keluarga (KK) yang terdapat di Kelurahan Gunung Sugih Kecamatan Lampung Tengah pada tahun 2023. Lebih banyak kepala keluarga (KK) laki-laki dari pada perempuan (Janda) yang berjumlah 789 KK.

4.1.5. Keadaan Penduduk Berdasarkan Agama Kelurahan Gunung Sugih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023.

Keadaan penduduk Kelurahan Gunung Sugih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023, berdasarkan Agama. Dari data yang didapat dilapangan, bahwa penduduk yang ber-Agama Islam lebih mayoritas atau lebih banyak karena mayoritas penduduk kelurahan Gunung Sugih adalah Suku Lampung terutama suku lampung yang ber-adat lampung pepadun Abung Sewo Mego yang berdialog O atau nyow.

Namun demikian, karena kelurahan gunung sugih, lokasinya ada ditengah-tengah pusat kota Pemerintahan Kabupaten Lampung Tengah, maka banyak juga suku-suku yang lain yang menetap dan tinggal di kelurahan gunung sugih. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel.9. Jumlah Penduduk Kelurahan Gunung Sugih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah Berdasarkan Agama Tahun 2023

No	Agama	Jumlah	Ket-
1	Islam	4.560	
2	Katolik	12	
3	Krestan Protestan	4	
4	Hindu	8	
5	Budha	-	
	Jumlah	4.584	

Sumber : Kantor kelurahan Gunung Sugih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023

4.1.6. Keadaan Penduduk Kelurahan Gunung Sugih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah Berdasarkan Mata Pencaharian Tahun 2023.

Data yang terdapat pada Monografi Kelurahan Gunung Sugih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah tahun 2023. Tentang mata pencaharian penduduk, mayoritas penduduknya ada sebagai buruh atau karyawan swasta, sedangkan penduduk yang menjadi petani, adalah penduduk yang masih mempunyai lahan yang merupakan peninggalan atau warisan dari orang tua mereka, Namun walau pun ada lahan pertanian, lahan tersebut tidak lagi produktif, karena kurangnya pemeliharaan. Bahkan ada lahan-lahan yang dulunya sebgai sumber kehidupan masyarakat, kini berubah penggunaannya dijadikan lahan industri dengan dibangunnya pabrik-pabrik, seperti pabrik sawit, pabrik tapioka (singkong), namu juga tidak jarang lahan-lahan tersebut dijadikan lahan-lahan untuk pembangunan perumahan rakyat, hal ini disebabkan semakin bertambahnya penduduk pendatang di kelurahan gunung sugih.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel.10. Jumlah Penduduk Kelurahan Gunung Sugih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah Berdasarkan Mata Pencaharian Tahun 2023

No	Mata Pencaharian	Jumlah	Ket-
1	Petani Pemilik	661	
2	Petani penggarap	612	
3	Perikanan & Peternakan	321	
4	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	67	
5	TNI & Polri	28	
6	Pegawai Swasta /perusahaan	465	
7	Buruh Serabutan	448	
8	Bengkel	3	
9	Pedagang	23	
10	Belum bekerja / tidak bekerja	1.956.	
	Jumlah	4.584	

Sumber : Kantor kelurahan Gunung Sugih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023

4.1.7. Keadaan Penduduk Kelurahan Gunung Sugih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah Berdasarkan Pendidikan tahun 2023.

Masyarakat atau penduduk kelurahan Gunung Sugih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah pada umumnya sudah mengecam pendidikan, walaupun jenis pendidikan yang mereka tempuh masih bervariasi, tapi hampir tidak ada lagi penduduknya yang tidak sekolah, paling tidak pernah mengecam pendidikan Sekolah Dasar (SD) paling rendah, walaupun tidak sampai selesai atau tammat Hal ini disebabkan karena faktor ekonomi atau motivasi sebagian penduduk masih rendah untuk menyekolahkan anaknya pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Tapi tidak jarang juga ditemui anak-anak yang masih se-usia sekolah sudah tidak sekolah lagi, karena suda bekerja untuk dapat membantu keluarga rumah tangga orang tua

mereka dalam bidang ekonomi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini

Tabel.11. Jumlah Penduduk Kelurahan Gunung Sugih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah Berdasarkan Pendidikan Tahun 2023

No	Mata Pencaharian	Jumlah	Ket-
1	Belum Bersekolah	762	
2	Buta huruf / tidak tammat sekolah	895	
3	Sekolah Dasar	978	
4	Sekolah Menengah Pertama / Sederajat	886	
5	Sekolah Menengah Atas / Sederajat	665	
6	Tamat D.1. & D.II.	272	
7	Tamat D.III & Akademi	99	
8	Tamat S.1 & S.2.	27	
	Jumlah	4.584	

Sumber : Kantor kelurahan Gunung Sugih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023

Dari data yang didapat tentang jenjang pendidikan pada penduduk kelurahan Gunung Sugih, ternyata tingkat sekolah dasar (SD) dan tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) masih mendominasi. Tapi sudah ada juga penduduknya yang sampai menyelesaikan hingga jenjang pendidikan Strata 1 dan Strata 2 (S.1 & S.2).

4.1.8. Keadaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Gunung Sugih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah Berdasarkan Pendidikan tahun 2023.

Dari data yang didapat dilapangan, ternyata sarana dan pra sarana kelurahan Gunung Sugih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2023, lebih dari memadai atau dengan kata lain sudah lengkap. Hal ini tidak lain, karena Kelurahan Gunung Sugih adalah kelurahan yang ada dipusat kota atau ditengah-tengah pusat kota pemerintahan dari Kabupaten

Lampung Tengah. Semua sarana dan pra sarana sudah ada, Sarana peribadatan sudah ada pembangunan masjid besar seperti Masjid “**Taqwa**” Gunung Sugih ada pada kelurahah Gunung Sugih serta ada dua (2) Musolla, ada balai pengobatan atau pusat kesehatan Masyarakat (Puskesmas), Sarana untuk pendidikan juga sudah tercukupi, ada Bangunan untuk pendidikan Tingkat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), ada bangunan Untuk Sekolah Dasar (SD), ada bangunan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan ada bangunan Sekolah Menengah Atas (SMA).

Selain adanya bangunan-bangunan sekolah tersebut, baik dari tingkat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) hingga ke jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA), juga ada sarana pendidikan TPA yang dilaksanakan di berbagai masjid dan Musolla. Ini tidak lain dimaksudkan untuk menambah sumber daya manusia, guna untuk menunjang keberhasilan pembangunan.

Adanya, Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang dibangun di kelurahan gunung sugih, tidak lain dimaksudkan untuk dapat membantu masyarakat yang ingin berobat, sebelum ke Rumah Sakit Umum ‘ Sepulau Raya ‘ sebagai tempat berobat sementara bagi masyarakat yang kurang mampu ekonominya.

Dengan demikian dapat dipastikan bahwa sarana dan prasarana pemerintah yang ada dikelurahan Gunung Sugih tidak hanya sekedar memadai, namun sudah mencukupi, sehingga dengan demikian tidak ada lagi alasan bagi penduduk gunung sugih yang mengatakan bahwa pembangunan untuk rakyat tidak terpikirkan atau tidak dilaksanakan. Karena terbukti seluruh fasilitas yang ada adalah kesejahteraan masyarakat dan penduduknya.

B. HASIL PENELITIAN

Diskripsi data dari hasil penelitian terhadap responden yang berjumlah tujuh (7) orang warga masyarakat kelurahan gunung sugih kecamatan gunung sugih kabupaten lampung tengah.

Dari data responden yang mengisi kuisisioner yang disampaikan kepada responden yang terdiri dari tujuh (7) orang warga masyarakat kelurahan gunung sugih kecamatan gunung sugih kabupaten lampung tengah, mengenai tentang hal-hal :

- (a) Penyebab Ngakken Anak (adopsi) pada masyarakat Adat lampung pepadun dikelurahan gunung sugi kecamatan gunung sugih kabu kabupaten lampung tengah.
- (b) Tata Cara Ngakken Anak (adopsi) pada masyarakat Adat lampung pepadun dikelurahan gunung sugi kecamatan gunung sugih kabupaten lampung tengah
- (c) Kedudukan dan manfaat seseorang yang telah diangken pada masyarakat Adat lampung pepadun dikelurahan gunung sugi kecamatan gunung sugih kabu kabupaten lampung tengah.

Didapat data sebagai berikut :

B.1. Penyebab *Ngakken Anak* (adopsi) pada masyarakat adat lampung pepadun dikelurahan gunung sugih kecamatan gunung sugih kabupaten lampung tengah.

Dalam masyarakat yang dimaksud dan dikatakan satu keluarga, adalah kelompok masyarakat yang terdiri dari ayah dan ibu atau bapak dan ibu dan

ini disebut dengan keluarga kecil, tapi satu keluarga yang lebih sempurna atau disebut dengan keluarga kecil yang terdiri dari seorang bapak seorang ibu dan beberapa orang anak-anaknya, namun perkembangan keluarga selanjutnya yang disebut dengan keluarga besar selain terdiri dari seorang bapak dan ibu serta beberapa orang putra-putri nya atau anak-anaknya, juga ditambah dengan kedua orang tua yang terdiri dari bapak dan ibu serta saudara-saudara, keluarga ini lah yang keluarga ideal.

Namun demikian, dalam kenyataan kehidupan sehari-hari, tidak semuanya merupakan keluarga yang ideal, banyak kekurangan dan kelemahan disana-sana, ada keluarga yang tidak dianugrahi keturunan sama sekali, baik anak laki—laki maupun anak perempuan yang disebut dengan mandul, ada juga keluarga yang hanya di kasih putra saja atau nak laki-laki saja, namun ada juga ada keluarga yang hanya diberi anak perempuan saja, ketidak lengkapan keturunan atau putra-putri ini akan menjadi masalah apa lagi sampai sama sekali tidak punya keturunan.

Dalam tata cara atau kehidupan adat budaya orang lampung, jika suatu keluarga sampai tidak mempunyai keturunan maka keluarga itu dalam masalah kelompok adat maka posisinya akan lemah,

Tabel.12. Penyebab *Ngakken Anak* (adopsi) Pada Masyarakat Adat Lampung Pepadun di kelurahan Gunung Sugih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah

No	Nama Responden	Hasil atau Jawaban
1`	Abdul Manaf Glr Sutan Bandar	<p>Adat lampung, khusus nya adat lampung pepadun menganut faham yang mengatakan bahwa jika satu keluarga tidak punya keturunan atau tidak punya anak, maka ibu dari keluarga tersebut dikatakan mandul, atau lebih kejam dikatakan perempuan sial. Begitu juga bapaknya termasuk dalam kelompok laki-laki mandul (ragah mandul). Tapi walaupun tidak punya keturunan, namun antara suami dan isteri tidak mau berpisah atau bercerai, karena keduanya sudah terlanjur saling mencintai dan menyaiangi dan telah mengikat janji bahwa antara keduanya tidak akan berpisah dan tidak ada yang dapat memisahkan mereka kecuali itu kematian. Karena tradisi adat dalam adat lampung pepadun, perceraian tidak di perkenankan, karena perceraian termasuk dalam aib atau memalukan.</p> <p>Antara kedua suami dan isteri sepakat untuk sebagai penerus atau penyambung keturunan maka diusahakan atau dicari solusi apa yang akan ditempuh. Maka diadakan musyawarah atau</p>

		<p>pertemuan keluarga, baik dari pihak suami maupun dari pihak isteri. Dicari jalan keluar. Keputusan yang diambil maka jalan keluarnya adalah dengan cara Adopsi atau Ngakken Anak.</p> <p>Anak yang akan di – Angken (Adopsi), juga masih perlu untuk dimusyawarahkan, apakah ngambil anak dari keluarga orang lain, atau keluarga dari dalam sendiri. Apakah jenis kelaminnya laki-laki atau perempuan. Sangat tergantung dari hasil musyawarah.</p>
2	<p>Muzakir Glr Sutan Perwira Negara.</p>	<p>Setiap insan yang sudah dewasa dan cukup-umurnya, yakni sudah akil baliq, yang usianya sudah diatas 20 (dua puluh) tahun dan sah menurut hukum Agama dan hukum Negara, serta sudah mampu menafkahi diri sendiri dan orang lain serta sudah punya pekerjaan. Maka wajib bagi nya untuk menikah.</p> <p>Tujuan dari pernikahan adalah untuk memenuhi perintah agama agar dapat terhindar dari maksiat dan godaan saiton, serta bertujuan untuk dapat meneruskan keturunan keluarga atau kelangsungan generasi keluarga. Untuk itu semua insan yang sudah menikah baik ibu maupun</p>

		<p>bapak, semuanya bercita-cita dan berkeinginan untuk mempunyai keturunan putra atau putri yang sering disebut dengan sholeh dan sholehah</p> <p>Manusia hanya kuasa berencana, tapi Allah yang menentukan, Pasangan itu tidak diberi keturunan yang lengkap, yakni putra-putri, mungkin hanya diberi keturunan (anak) yang putri (perempuan) saja, tidak diberi keturunan (anak) yang laki-laki (putra).</p> <p>Padahal menurut adat lampung, khususnya adat lampung pepadun, seseorang keluarga belum lengkap kalau belum punya keturunan atau anak laki-laki, karena meneruskan Nazapnya adalah anak laki-laki.</p> <p>Maka dicari jalan keluarnya adalah dengan cara Ngakken Anak (adopsi).</p>
3	<p>Abdul Manaf Glr Sutan Radja Agama.</p>	<p>Tidak selamanya benar, bahwa filosofi yang mengatakan bahwa banyak anak juga banyak rezeki, tapi dalam adat budaya masyarakat lampung, khususnya lampung adat pepadun, kurang dianggap beruntung, jika satu keluarga itu hanya diberi keturunan tunggal atau satu saja, baik jenis kelaminnya laki-laki maupun perempuan</p>

		<p>saja.</p> <p>Hal ini disebabkan, jika kelak dikemudian hari dalam proses kehidupan akan terjadi hal-hal yang tidak di-inginkan, akan terjadi musibah, Maka dengan cara Ngakken Anak (adopsi) di jadikan sebagai upaya antisipasi.</p> <p>Ngakken Anak (adopsi) dengan cara atau proses seperti ini dalam adat lampung disebut dengan ngakken anak mewarie (bersaudara).</p> <p>Boleh yang di akken tersebut bersaudara dengan anak dari bapak dan ibu nya sendiri, baik bersaudara dengan anak baik putra maupun putri dari keluarga tersebut.</p>
4	<p>M. Nasir Glr.Sutan Pangeran Ahmad</p>	<p>Dalam proses kehidupan manusia di dunia tidak ada yang tau, semua ada yang mengaturnya, manusia hanya sekedar berusaha dan berdo,a, karena semua sudah ditakdirkan.</p> <p>Kehidupan manusia sangat rahasia, termasuk masalah umur atau ajal (Kematian), padahal putra atau putri tersebut adalah anak tunggal atau simata wayang.</p> <p>Siapa yang tidak sedih dan kecewa, putra atau putri simata wayang telah dipanggil untuk</p>

		<p>menghadap yang kuasa. Hal yang demikian bila iman tidak kuat dan tabah dapat menjadikan manusia putus asa atau prustasi.</p> <p>Bersedih boleh, namun keadaan yang demikian tidak boleh berlarut-larut, kita harus cepat bangkit dan tegar kembali, karena pada hakekatnya semua sudah ditakdirkan atau ada ketentuan dari Allah Yang Maha Kuasa.</p> <p>Untuk mencari pengobat dan penglipur lara, maka dicarai jalan keluar agar duka itu dapat ter-obati dan tidak berlanjut terus menerus.</p> <p>Salah satu caranya atau jalan keluarnya, adalah dengan cara Ngakken Anak (adopsi) mengangkat anak untuk dijadikan anak sendiri.</p> <p>Biasanya anak yang di Angken (Diangkat) jadi anak, salah satu jalannya adalah mencari siapa teman terdekat dari putra-putri dari keluarga yang meninggal tersebut, yang memang sudah dekat dan sudah dikenal atau diketahui watak dan pribadi dan tingkah laku nya.</p> <p>Setelah melalui proses perundingan antara kedua keluarga yang akan angkat saudara, maka prose selanjutnya maka dilaksanakan upacara, apakah itu upacara adat seperti acara begawi, maupun</p>
--	--	--

		<p>melalui dengan upacara keagamaan, seperti diadakan upacara hajatan atau sedekah, bahkan bagi keluarga yang mampu ada yang sampai pada hajatan atau sedekah dengan ptong hewan apakah kerbau atau sapi, atau boleh juga sedekah atau hajatan kecil-kecilan saja.</p>
5	<p>Alamsyah. Glr Sutan Paduka</p>	<p>Kehidupan di dunia tidak selamanya sesuai dengan rencana atau apa yang kita harapkan, tidak selamanya mulus perjalan kehidupan seseorang atau satu keluarga. Kadang kala ketika kita sedang senang-senangnyanya, maka datang muzibah yang cepat dan tidak terduga, Kadangkan kala persehabatan yang pada mulanya baik-baik saja, namun diakhirnya timbul permusuhan.</p> <p>Ada yang terjadi orang ngakken anak (adopsi) karena di awali dengan sebuah permusuhan atau pertikaian, bahkan lebih sadis lagi melalui pertumpahan darah atau pembunuhan yang diakhiri dengan kematian.</p> <p>Tapi, yang kejam dan jahat dan sadis tidak selalu berakhir dengan kejahatan dan kesadisan, dan pasti ada penyelesaian dan jalan keluar.</p> <p>Bagi Masyarakat (Ulun/ jimo/ jelma) lampung, pembunuhan walaupun hingga berakhir dengan</p>

		<p>meninggal, melalui perundingan dapat menuju jalan yang baik, asal kedua belah pihak menyadari dan menginsyafi bahwa itu adalah musibah, tidak ada yang mengharapkan musibah.</p> <p>Anak yang membunuh tersebut, bisa di-angken (diangkat) oleh keluarga yang anaknya meninggal karena di bunuh dan kasus pembunuhan tersebut dianggap sebagai lantaran atau jalannya, untuk Ngakken Anak (adopsi).</p>
6	<p>Siti Aminah Glr Batin Pengatur</p>	<p>Ngakken Anak (adopsi) dalam adat lampung pepadun juga di benarkan, bahwa termasuk perkara yang wajib untuk dilaksanakan, apabila ada keluarga yang tidak punya keturunan atau anak. Baik bagi keluarga yang sama sekali tidak punya keturunan baik anak laki-laki maupun anak perempuan.</p> <p>Juga ada keluarga yang melaksanakan ngakken anak (adopsi) hal ini disebabkan, karena keluarga tersebut hanya punya anak laki-laki saja, namun keluarga tersebut tidak punya anak perempuan.</p> <p>Tapi ada perbedaan antara tidak punya anak laki-laki dengan tidak punya anak perempuan, Jika tidak punya anak laki-laki (anak ragah) maka tuntutan keluarga akan lebih deras dan kuat,</p>

		<p>bagaimana cara nya agar punya anak laki-laki (ragah), ada yang sampai kepada keputusan yang membolehkan sang suami (bapak) untuk menikah lagi (poligami).</p> <p>Tapi bagi keluarga yang tidak punya anak perempuan (sebai), ada juga yang melaksanakan ngakken anak (adopsi), hal ini dilakukan sebagai upaya untuk menjaga hari tua dari bapak dan ibunya, khusus ibunya jika usianya sudah lanjut (lansia) ada yang mengurusnya kelak. Karena menurut pandangan orang lampung, sedekat-dekat anak laki-laki (ragah) dengan ibunya masih ada batasnya, apalagi dengan mantu perempuannya. Maka diperlukan untuk dapat ngakken anak perempuan (sebai) untuk dijadikan dan dianggap sebagai anak sendiri. Apakah anak tersebut dari keluarga lain atau orang lain, maupun dari hubungan darah sendiri, namun biasanya di usahakan dari hubungan dari sendiri atau anak-anak dari keluarga dekat yang masih ada hubungan darah.</p>
7	A.Sanusi Glr. Sutan Mangku Bumi.	Kemajuan teknologi dan semakin baik serta semakin canggihnya arus transfortasi tidak

		<p>selamanya mendatangkan manfaat, ada kadang kala mendatangkan muzibah atau sering juga disebut dengan kecelakaan kendaraan atau mala petaka di jalanan, yang sering kita ketahui dan kejadian nya hampir pada setiap waktu. mengorban kan manusia.</p> <p>Korban kecelakaan banyak penyebabnya, ada yang ugal-ugalan di jalanan, ada yang tidak tertib dan lalai di jalanan, ada yang bawa kendaraan atau naik kedaraan yang tidak fit atau tidak sehat, semua nya ini dapat mengakibatkan mala petaka di jalanan.</p> <p>Kecelakaan dijalanan yang mengakibatkan meninggal dunia, ada yang diselesaikan dengan hukum negara, namun tidak jarang ada juga yang diselesaikan dengan hukum adat.</p> <p>Bila penyelesaiannya dengan hukum adat, boleh jadi dengan cara anak atau orang yang menabrak atau membunuh keluarga tersebut diangkat atau di angken sebagai anak.</p> <p>Acara Ngakken Anak (Adopsi) seperti ini juga menjadi alasan atau pertimbangan, karena tidak perlu masalahnya diperpanjang, masalahnya telah terjadi, hanya mencari kebaikan itu yang lebih</p>
--	--	--

		<p>perlu dan utama serta Insha Allah akan ada manfaatnya.</p> <p>Anak atau orang yang menyebabkan kecelakan tersebut melalui perundingan atau permufakatan keluarga besar serta antar kedua keluarga, maka ada kemufakatan di Angken atau di Angkat sebagai anak, sebagai upacara peresmian dapat dilakukan dengan berbagai cara, baik hajatan atau sedekahan maupun acara adat yang lainnya.</p>
--	--	---

(Hasil Wawancara Pada Tanggal 02 September 2023)

Dari data hasil kuisioner yang di dapat dari sebanyak 7 (tujuh) orang yang dijadikan informan dalam penelitian ini maka didapat hasil penelitian tentang penyebab (ulun lapping) Masyarakat adat lampung pepadun di kelurahan gunung sugih kecamatan gunung sugih kabupaten lampung tengah Ngakken Anak (Adopsi) adalah sebagai berikut.

Dalam Adat Lampung Pepadun khususnya pada masyarakat Adat lampung pepadun di kelurahan gunung sugih kecamatan gunung sugih kabupaten lampung tengah adalah budaya atau tradisi atau adat yang sudah dilaksanakan atau dilakukan secara turun temurun, karena ada adat atau budaya orang adat lampung pepadun, yang mengatakan bahwa anak tertua laki-laki (ragah) adalah disebut dengan anak Punyimbang atau anak adat, selain dari pada itu anak laki-laki (ragah) yang tertua dia juga sebagai penetus *terah* atau generasi selanjutnya.

Oleh karena, begitu penting peran anak laki-laki (ragah) dalam keluarga orang adat lampung pepadun. Sehingga apa bila satu keluarga tidak ada anak laki-laki (Ragah) maka belum lengkap lah keberadaan dari keluarga tersebut, maka sebagaqi jalan keluarnya atau solusinya adalah dengan cara Ngakken Anak (adopsi) anak laki-laki (ragah) dari keluarga lain.

Dalam proses ngakken anak (Adopsi) ini, dilakukan terlebih dahulu antara bapak dan ibu atau suami dan istri, apakah bapak dan ibu tersebut sudah putus asa atau mandul, dari hasil musyawarah kedua belah keluarga besar tersebut, maka disimpulkan akan Ngakken Anak (Adopsi), dalam ngakken anak (adopsi) tersebut yang akan di adopsi anak siapa, biasanya di utamakan anak dari dalam keluarga sendiri yang masih mempunyai tali hubungan darah. Baru kemudian mengambil atau ngakken anak (adopsi) dari keluarga luar atau keluarga lain.

Penyebab lain, keluarga tersebut punya anak, namun anak yang didapat adalah anak perempuan (sebai), hal ini dimungkin kan agar dalam keluarga tersebut lengkap ada anak laki-laki (ragah) dan anak perempuan (sebai) .

Atau kadang kala masyarakat adat lampung pepadun yang ada di kelurahan gunung sugih kecamatan gunung sugih kabupaten lampung tengah ngakken anak (adopsi) karena keluarga tersebut tidak ada anak perempuan (sebai), ini biasa nya yang punya idee atau gagasan adalah pihak ibunya, gunanya untukantisipasi dimasa tuanya untuk dapat menjaga dan memeliharanya.

Namun demikian ada juga yang ngakken anak (adopsi) dikarenakan karena mala petaka atau musibah atau pertikaian atau permusuhan yang sampai dengan pembunuhan dan meninggal dunia, masalah ini tidak diselesai kan dengan hukum negara tapi diselesaikan dengan hukum adat, dengan cara

musyawarah dan mufakat adat dan keluarga dan masalah itu dianggap sebagai musibah dan dimabil hikmah, karena tidak baik dendam mendendam berlama-lama, melalui adat diadakan upacara ngakken anak (adopsi) dan anak yang membunuh tersebut di Angken sebagai anak pengganti yang terbunuh dalam masalah tersebut.

Ada juga Ngakken Anak (adopsi) sebagai akibat dari mala petaka kecelakaan dijalanan atau ditabrak atau tabrakan. Hal ini yang demikian dengan kesadaran kedua belah pihak, di adakan mufakat dan musyawarah atau damai, karena tidak ada yang tau Ajal, Rezeki, Musibah sudah ada yang mengatur, dengan prinsip tidak ada yang menginginkan musibah dan tidak ada yang dapat menghindar dari pada nya. Untuk itu dicari jalan terbaik, orang yang menabrak yang menyebabkan kematian, di angken sebagai anak dari orang tua anak yang korban atau meninggal dalam kecelakaan tersebut.

Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa penyebab atau yang menjadi latar belakang diantara masyarakat adat lampung pepadun di kelurahan gunung sugih kecamatan gunung sugih kabupaten lampung tengah Ngakken Anak (Adopsi) seperti yang di jelaskan di atas.

B.2. Tata Cara Ngakken Anak (adopsi) pada masyarakat adat lampung pepadun dikelurahan gunung sugih kecamatan gunung sugih kabupaten lampung tengah.

Ngakken Anak (adopsi) pada masyarakat Lampung pada umumnya dan khususnya masyarakat adat lampung pepadun, ada beberapa cara, namun seperti apa yang dijelaskan pada bab terdahulu, bahwa orang lampung yang ber-adat pepadun mengadosi (Ngakken Anak) dapat dilaksanakan dengan cara ;

- (1) Melalui Perwatin Adat (Musyawarah Adat), dan
- (2) Diambil langsung.
- (3) Melalui perkawinan
 - Melalui penuluhan (Perubahan Jenis Kelamin)
 - Tidak penuluhan (tidak melalui perubahan jenis, menurut adat)

Data yang didapat dari hasil kuissioner dari sebanyak tujuh (7) orang informan di lapangan, adalah sebagai berikut :

Tabel.13. Tata Cara Ngakken Anak (adopsi) Pada Masyarakat Adat Lampung Pepadun di kelurahan Gunung Sugih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah

No	Nama Responden	Hasil atau Jawaban
1`	Abdul Manaf Glr Sutan Bandar	<p>Ngakken anak (Adopsi) dari anak orang lain, bila seorang yang akan ngakken anak (adopsi) dari orang lain, tidak mampu melaksanakannya secara pribadi dan keluarga sendiri, maka orang tersebut atau dari keluarga tersebut dapat melalui perwatin adat atau tokoh adat atau punyimbang yang ada di tempat itu, yang dijadikan sebagai penghubung antara dua keluarga yang anak nya akan di angken (di adopsi).</p> <p>Dalam hal ini perwatin adat yang akan mengatur atau mengelola segala sesuatu tentang bagaimana proses ngakken anak (adopsi) tersebut. Karena</p>

		<p>perwatinlah yang menjadi penghubung kedua keluarga. Begitu juga tentang bentuk dari kegiatan yang akan dilaksanakan.</p>
2	<p>Muzakir Glr Sutan Perwira Negara.</p>	<p>Tata cara ngakken anak (adopsi) bahwa perwatin adat yang mengatur kegiatan acara tersebut, maka dengan demikian keluarga yang akan mengangkat anak tersebut hanya mengikuti dan menunggu keputusan dari perwatin adat.</p> <p>Perwatin adat yang diberi mandat atau kekuasaan, maka perwatin adat menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh keluarga yang akan ngakken anak (adopsi) tersebut.</p> <p>Jika syarat-syarat tersebut sudah terpenuhi, maka dengan demikian sudah terbuka jalan untuk melaksanakan acara atau upacara ngakken anak (adopsi). Setelah seluruh persyaratan terpenuhi dan acara secara adat sudah dilaksanakan, maka dengan demikian anak tersebut sudah sah secara adat menjadi anak dari keluarga yang melaksanakan Ngakken Anak (Adopsi) dan anak yang di angken sudah pindah dan masuk dalam keluarga yang ngakken anak atau keluarga baru.</p> <p>Ini adalah tata cara ngakken anak (adopsi) melalui proses perwatin.</p>

3	<p>Abdul Manaf Glr Sutan Radja Agama.</p>	<p>Ngakken anak (adopsi) bagi keluarga yang mampu berbeda atau lain cara nya, dengan keluarga yang tidak mampu, atau secara langsung. Tata cara yang dilakukan adalah dengan cara meminang, menilai dan memilih anak mana yang akan dipinang untuk di angken jadi anak. Setelah musyawarah keluarga besar menyetujui anak yang akan di angken, maka ada pihak keluarga yang di utus untuk dapat menghubungi keluarga anak atau putra/i yang akan angken, melalui pembicaraan antar kedua keluarga dan bila sudah terjadi persetujuan dan pihak keluarga yang akan Ngakken Anak (adopsi) sanggup untuk memenuhinya.</p> <p>Maka dengan demikian anak atau putra/i yang akan di angken sudah dapat pindah dan masuk dalam keluarga yang baru.</p> <p>Namun walaupun demikian adanya, perlu adas riungan atau sedekahan keluarga walau pun dilakukan secara sederhana, untuk mohon keberkahan sekali gus sebgai tanda pemberitahuan kepada pihak keluarga besar yang hadir dalam acara tersebut, maka dengan demikian sudah sah dan resmi anak tersebut sudah</p>
---	--	--

		menjadi anak dari pada yang Ngakken Anak (adopsi).
4	M. Nasir Glr.Sutan Pangeran Ahmad	Tata cara ngakken anak (adopsi) ada yang melalui peminangan, jika dilaksanakan dengan cara peminangan maka harus ada uang Jujork, tentang berapa besaran dau (uang) Jujork tersebut sangat tergantung dengan pemufakatan antara kedua keluarga antara yang ngakken anak (adopsi) dengan keluarga yang anaknya akan di-angken. Namun ada yang menggunakan uang jujork (dau) dengan mengikuti uang adat tingkatannya, yakni bernilai dua puluh empat (24) apakah itu dua ratus empat puluh juta Rp (Rp.240.000.000.) atau dua puluh empat jura Rp (Rp.24.000.000.) atau dua juta empat ratus ribu Rp (Rp.2.400.000.) ini sangat tergantung dengan hasil mufakat dan musyawarah antara kedua kelompok. Bila syarat-syarat yang disepakati telah diselesaikan, baru kemudian kedua keluarga kumpul, untuk menyaksikan penyerahan syarat-syarat tersebut yang disaksikan oleh kedua belah pihak keluarga, mungkin dengan di-ikuti dengan adanya upacara atau acara baik dengan acara hajatan atau sedekahan, atau bagi yang ekonominya baik,

		<p> mungkin selain acara hajatan atau sedekahan dilanjutkan dengan acara adat atau begawi.</p>
5	<p>Alamsyah. Glr Sutan Paduka</p>	<p>Tata cara ngakken Anak (Adopsi) dilaksanakan secara langsung dan anak tersebut dijadikan anak yang bersangkutan, salah satu tata cara dalam adat tradisi masyarakat adat lampung pepadun, maka orang tua yang melaksanakan ngakken anak (adopsi) terlebih dahulu harus melaporkan atau memberi tahu kan kepada perwatin atau tokoh-tokoh adat yang ada didalam kelurahan atau kampung tersebut.</p> <p>Maka kemudian perwatin-perwatin atau punyimbang-punyimbang atau tokoh-tokoh adat berkumpul dan bermusyawarah dalam proses tata cara ngakken anak (adopsi) sehingga menghasilkan suatu kesimpulan, ya atau tidak atau boleh atau tidak. Setelah ada keputusan maka, keluarga yang akan ngakken anak (adopsi) boleh melaksanakan tujuannya untuk ngakken anak (adopsi) karena dianggap sudah layak dan sah.</p>
6	<p>Siti Aminah Glr Batin Pengatur</p>	<p>Pengetahuan yang saya ketahui, karena yang di- angken adalah anak perempuan (sebai), maka</p>

		<p>prosesnya berbeda dengan ngakken anak (adopsi) bukan anak laki-laki (ragah), tapi yang akan angken adalah anak perempuan (sebai).</p> <p>Ngakken anak (Adopsi) anak perempuan berbeda dan tidak berat dan sulit seperti dengan ngakken anak (adopsi) anak laki-laki (ragah).</p> <p>Biasa nya ngakken anak (adopsi) anak perempuan (sebai), untuk melengkapi keluarga, apakah sudah ada anak perempuan atau sama sekali tidak atau belum ada anak perempuan (sebai).</p> <p>Tata cara nya cukup musyawarah kecil keluarga, terutama bapak dan ibu (suami dan isteri) serta keluarga dekat lain. Setelah ada keputusan atau disepakati anak siapa yang akan di-angken anak, maka di hubungi keluarga nya, bila ada persetujuan dari keluarga tersebut, maka diselesaikan persyaratan yang diminta, kemudian ditentukan kapan waktu untuk mengambil atau menjemput anak tersebut, yang pasti di cari waktu dan hari tepat dan baik.</p> <p>Setelah di jemput dan sampai dirumah atau di tempat yang ngakken anak (adopsi) maka dimandikan, kemudian sedekahan semoga selamat dan sehat selalu, panjang umur. Dalam acara</p>
--	--	---

		<p>sedekahan juga ada acara baru, yakni anak perempuan itu di ganti nama nya, hal ini dilakukan, agar semua nya dalam nuasa baru. Maka dengan demikian sudah sah anak tersebut masuk dalam lingkungan keluarga yang melaksanakan Ngakken Anak (Adopsi) maka dengan demikian, segala tanggung jawab terhadap anak tersebut sudah merupakan tanggung jawab keluarga yang baru.</p>
7	<p>A.Sanusi Glr. Sutan Mangku Bumi.</p>	<p>Tata cara Ngakken Anak (Adopsi) boleh juga melalui proses perkawinan atau pernikahan, cara ini dilakukan karena yang akan menanggung semua reziko pernikahan atau yang menjadi tuan rumah pernikahan adalah pihak keluarga mempelai perempuan, dan keluarga mempelai perempuan tidak ada saudara kandung baik kakak maupun adik yang berjenis kelamin laki-laki (ragah). Maka proses pernikahan tersebut dilaksanakan <i>penuluhan</i>, yakni suatu tata cara perubahan jenis kelamin menurut adat.</p> <p>Yakni suatu cara perubahan status yang akan nikah, yang perempuan di jadikan kelamin laki-laki (ragah) dan yang jenis laki-laki di jadikan jenis kelamin perempuan (sebai).</p>

		<p>Semua nya dilaksanakan dengan musyawarah dan mufakat, baik musyawarah keluarga dan dilanjutkan dengan musyawarah adat.</p> <p>Setelah ada keputusan adat yang memutuskan bahwa penuluhan dapat dilaksanakan, maka acara pernikahan dapat dilaksanakan, maka dengan demikian resmi dan sah anak laki-laki (Ragah) tersebut dinikahkan. Dan kedudukan anak laki-laki tersebut adalah ikut isteri, dan ikut dalam keluarga isteri.</p>
--	--	--

(Hasil Wawancara Pada Tanggal 02 September 2023)

Dari penjelasan diatas, berdasarkan pada hasil kuisisioner dan wawancara dengan tujuh (7) orang informasi / responden yang ada di kelurahan gunung sugih kecamatan gunung sugih kabupaten lampung tengah, mengenai tentang tata cara Ngakken Anak (adopsi) pada masyarakat adat lampung pepadun, dapat di jelaskan sebagai berikut :

Ngakken Anak (adopsi) ialah suatu keadaan seorang bapak dan ibu beserta dengan keluarga besarnya yang berusaha dan berupaya untuk mengambil, mendapatkan anak dari orang lain, yakni siapa saja, baik itu keluarga sendiri maupun dari keluarga orang lain. Anak yang akan di Angken (Ngakken Anak/ Adopsi) pada umumnya anak itu belum dewasa paling tidak belum bekeluarga, apakah itu anak laki-laki (ragah) maupun itu anak perempuan (sebai), bahkan ada yang melaksanakan atau melakukan Ngakken Anak (Adopsi) ketika usia anak itu masih bayi atau baru lahir atau baru ber-umur beberapa minggu atau

bulan. Ngakken Anak (adopsi) anak yang masih bayi atau masih kecil, ini kegunaannya agar kasih sayang anak tersebut kepada orang tu angkatnya akan terasa dan terjaga untuk selama-lamanya, hingga sepanjang hayat.

Tentang tata cara Ngakken Anak (adopsi) dapat dilakukan dengan beberapa cara, yang pertama dengan cara langsung. Cara langsung adalah pihak keluarga bapak dan ibu atau suami dan istri serta keluarga besarnya yang berhasrat ngakken anak (adopsi) mufakat atau musyawarah / rembuk keluarga untuk ngakken anak (adopsi), hal ini dikarenakan alasan tidak punya keturunan atau anak, apakah itu anak laki-laki (ragah) atau anak perempuan (sebai), dan mungkin juga karena disebabkan tidak punya anak keturunan sama sekali.

Tata cara ngakken anak secara langsung, ialah pihak keluarga bapak dan ibu atau suami dan istri dan keluarga besarnya, mencari, meminang dan memilih anak mana dan anak siapa yang akan di angkat menjadi anaknya, apakah anak tersebut berasal dari keluarga sendiri atau anak tersebut berasal dari keluarga lain. Setelah ada keputusan atau ketentuan anak mana yang akan di tuju untuk di adopsi (di angkat) maka ada pihak keluarga yang di utus dan dipercaya untuk menghubungi pihak keluarga dari anak yang akan di adopsi, proses selanjutnya adalah setelah ada jawaban dari keluarga anak yang akan di angkat (adopsi), serta pihak keluarganya sudah menyetujui tentang permohonan dan harapan bapak dan ibu yang akan meng-adopsi anak, serta sudah menyampaikan tentang persyaratan-persyaratan yang diberikan dalam upaya untuk ngakken anak (adopsi) anak tersebut. Melalui musyawarah dan mufakat keluarga, serta setelah ada keputusan untuk mampu dan menerima persyaratan yang disampaikan oleh pihak keluarga anak tersebut. Sekarang tiba waktu dan

masanya untuk menyampaikan kesanggupan untuk memenuhi persyaratan tersebut. Maka bertemu lah kedua keluarga besar untuk menyerahkan dan menerima persyaratan tersebut. Setelah selesai serah terima, keluarga bapak dan ibu yang akan Ngakken Anak (adopsi) menyerahkan seluruh persyaratan yang diminta, kemudian keluarga yang menerima permohonan untuk adopsi menerima segala persyaratan yang diminta.

Kegiatan atau tata cara selanjutnya, adalah proses atau serah terima anak yang di adopsi.

Walaupun dalam keadaan sedih, namun hati diperkuat ibu kandung dengan disaksikan oleh bapak kandung nya, bila masih ada dan mungkin oleh saudara-saudara kandung dan sepupu-sepupu serta keluarga yang lain apakah nenek dan kakeknya, untuk ikut menjadi saksi dalam serah terima anak tersebut, Maka ibu dari anak tersebut (yang di adopsi) menyerahkan anak tersebut dan disambut serta diterima langsung dari tangan ke tangan oleh bakalan ibu angkat anak tersebut serta juga disaksi kan oleh calon bapak angkat yang baru serta dengan seluruh keluarga yang hadir.

Ibu kandung dari anak yang di Angken (adopsi) dengan sedih berkata atau berpesan dalam bahasa lampung nya ‘ Butanggoh” Anak ini aku dan kami sekeluarga dengan Ikhlas kami titipkan kepada ibu dan bapak sekeluarga, mohon dirawat, dijaga sehingga Insha Allah anak ini akan menjadi anak yang baik, Sholeh atau Sholehah. cerdas, taqwa serta anak yang akan dapat berbakti kepada kedua orang tuanya, dipanjangkan umurnya, murah rezekinya, sehat selalu serta senantiasa dalam lindungan Allah YMK.

Ibu yang akan Ngakken Anak (adopsi) dengan disaksikan oleh bapak atau suami nya serta dengan sekluruh keluarga yang ikut serta untuk menyongsong anak yang di adopsi, menerima penyerahan anak tersebut, serta berkata : anak ini kami terima dengan tulus dan ikhlas dan kami anggap tidak ada beda nya, sebagai anak sendiri. Insha Allah anak ini sesuai dengan harapan kita bersama, akan mejadi anak yang sholeh, anak yang baik dan cerdas, taqwa, berguna bagi bangsa, negra dan agama, patuh kepada kedua-dua orang tuanya serta taat menjalankan segala perintah ajaran agama.

Apakah ada acara pelepasan anak atau putra itu dengan acara hajatan atau syukuran dengan ada do,a selamat, kemudian mungkin dilanjutkan dengan ada acara makan-makan bersama kedua keluarga, dan setelah istirahat sejenak, maka keluarga ibu dan bapak yang meng-adopsi mohon pamit untuk pulang kerumah kediaman mereka, dengan disaksi dan dilepas dengan tulus dan ikhlas oleh keluarga.

Biasanya tata cara selanjutnya, adalah setiba dirumah kediaman bapak dan ibu serta keluarga yang baru, yang meng-adopsi anak, sudah ada keluarga perwakilan yang menunggu kehadiran anak tersebut, segala persiapan sudah diatur, mulai dari tempat tidur nya, tempat mandinya, tempat bermain atau istirahatnya serta pakaian dan peralatan yang berhubungan dengan anak tersebut sudah tersedia.

Kegiatan selanjutnya, pada umumnya di adakan acara atau kegiatan sedekahan atau hajatan atau do,a selamat. Acara ini biasa nya hadir semua keluarga besar baik dari pihak bapak maupun dari pihak ibu, kegunaan nya adalah untuk ikut serta dalam keceriaan dan kegembiraan karena kehadiran seorang anak yang

baru dalam satu keluarga dan rumah tangga. Setelah selesai do,a, maka dilanjutkan dengan acara apakah itu penggantian nama dengan nama yang baru, atau pengukuhan kembali nama yang sudah ada, ini sangat tergantung dengan hasil mufakat, maka sejak saat itu sah dan resmi anak tersebut sudah masuk kedalam kelompok keluarga yang baru.

Namun ada tata cara yang lain dalam kegiatan Ngakken Anak (Adopsi) yang melalui perwatin adat atau punyimbang adat atau tokoh adat, melalui tokoh adat ini lah keluarga menyampaikan hajatnya untuk dapat Ngakken Anak, maka melalui perwakilan atau tokoh adat yang dipercaya dan diberi mandat atau kuasa untuk mencari anak yang akan di adopsi.

Setelah punyimbang adat yang dioercaya atau dimandatkan menemukan akan ada anak yang dapat diangken, maka hasilnya ia laporka atau sampaikan kepada keluarga yang berhasrat untuk ngakken anak (adopsi), Setelah ada persetujuan dari keluarga, maka dipertemukan antar kedua keluarga yang akan meng-adopsi dengan keluarga yang di-adopsi, setelah kedua belah pihak saling setuju maka ditentukan persyaratan-persyaratan apakah yang harus dipenuhi, Kemudian proses selanjutnya adalah diadakan musyawarah perwatin adat yang akan mengkancah persoalan ngakken anak (adopsi) tersebut, Hasil musyawarah perwatin adat jika diambil keputusan bahwa ngakken anak (adopsi) dilaksanakan, maka seluruh bea-bea, dau-dau (duit) yang dipersyaratkan dipenuhi, setelah dipenuhi maka selesai acara ngakken anak (adopsi) tersebut, kegiatan selanjutnya adalah diadakan upacara adat, apakah begawi dan sebagainya, sebagai tanda atau symbol bahwa dalam keluarga tersebut sudah ada keluarga baru, yakni seorang anak, yang sudah legall atau

sah menurut hukum adat. Maka dengan demikian kedudukan anak yang diadopsi tidak perlu dipertanyakan lagi atau diragukan lagi.

Namun demikian, ada juga tata cara Ngakken Anak (adopsi) melalui perkawinan, tata cara ini biasanya dilakukan jika anak perempuan yang akan dinikahkan tersebut tidak ada saudara laki-laki. Tata cara ini disebut dengan cara *Penuluhan* dalam bahasa adatnya, yang artinya adalah pergatian akan jenis kelamin. Yang perempuan (sebai) akan nikah dijadikan statusnya sebagai laki-laki (ragah) dan yang laki-laki (ragah) dirubah statusnya jadi perempuan (sebai), dan segala biaya pernikahan semuanya merupakan beban dari pihak wanita atau perempuan yang menjadi penuluhan. Dengan selesainya acara tersebut, maka menurut adat pepadun yang berlaku, walaupun jenis kelaminnya perempuan (sebai) namun melalui penuluhan dia sudah status laki-laki (ragah), maka seluruh kegiatan apa saja yang berhubungan dengan dia sudah dapat mewakilinya.

Namun ada juga tata cara Ngakken Anak (adopsi) tidak melakukan *penuluhan* Namun tetap melalui jalan pernikahan, tidak berubah status kelamin, yakni tetap seperti biasa, yang laki-laki (ragah) tetap laki, dan yang perempuan (sebai) tetap [perempuan. Namun anak laki yang dinikahkan dengan anaknya yang perempuan (sebai) diangkat / diangkat sebagai anaknya, melalui musyawarah perwatin adat.

Demikian, tentang bagaimana tata cara yang berlaku pada masyarakat adat lampung pepadun di kelurahan gunung sugih kecamatan gunung sugih kabupaten lampung tentang tata cara Ngakken Anak (adopsi).

B.3. Kedudukan Anak Ngakken (adopsi) pada masyarakat adat lampung pepadun dikelurahan gunung sugih kecamatan gunung sugih kabupaten lampung tengah

Dalam hukum adat yang ada di negara Republik Indonesia pada umumnya dan khususnya di daerah lampung, bahwa anak yang di angkat (angkat/adopsi) dari keluarga sendiri maupun dari keluarga luar orang lain tetap mendapatkan penghidupan hingga anak tersebut atau dapat berdiri sendiri.

Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh seorang ahli yang bernama Mr. B. Terhaar. 1996 : 182) adalah sebagai berikut.

.....bahwa dengan jalan suatu perbuatan hukum, dapatlah mempengaruhi pergaulan-pergaulan yang berlaku, sebagai ikatan biologis, dan tertentu dalam kedudukan sosialnya. Sebagai contoh dapat disebut kawin ambil anak. Kedudukan yang dimaksud membawa dua (2) kemungkinan, yaitu,

- (1) Sebagai anak, sebagai anggota keluarga melanjutkan keturunan dan sebagai ahli waris.
 - (2) Sebagai anggota masyarakat (sosial) dan menurut tata cara adat, perbuatan adopsi itu pasti dilakukan dengan terang dan tunai.
- (Mr.B. Terhaar, 1996 ; !82)

Untuk lebih jelasnya bagaimana kedudukan anak adopsi (Angkat- diangkat) pada masyarakat adat lampung pepadun dikelurahan gunung sugih kecamatan gunung sugih kabupaten lampung tengah.

Kedudukan anak yang diangkat atau di angkat (adopsi) ini sangat tergantung dengan tujuan atau niat utama nya serta hasil musyawarah atau mufakat antara kedua keluarga besar, serta mungkin bagaimana keputusan ketika awal nya melalui musyawarah perwatin adat atau tokoh adat pada waktu itu.

Hasil yang didapat dari informan atau responden sebanyak tujuh (7) orang yang mengisi kuissioner adalah sebagai berikut.

Tabel.14. **Kedudukan Anak Ngakken (adopsi) Pada Masyarakat Adat Lampung Pepadun di kelurahan Gunung Sugih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah**

No`	Nama Responden	Hasil atau Jawaban
1	Abdul Manaf Glr Sutan Bandar	Kedudukan anak Ngakken (adopsi) baik jenis kelaminnya laki-laki (ragah) maupun jenis kelamin nya perempuan (sebai) kedudukannya, tentang kedudukan anak angken sesuai pada awal pembicaraan atau permufakatan ketika waktu ngakken anak (adopsi) tersebut. Bila pada waktu itu sudah diputuskan bahwa anak yang diadopsi sebagai anak kandung sendiri yang disebut dengan anak <i>tegak tegei</i> , maka anak tersebut berhak mendapatkan hak waris berupa harta peninggalan dari orang tua angkat nya, ketika orang tua angkat baik bapak maupun ibu sudah meninggal dunia (Wafat) Kedudukan anak <i>tegak tegei</i> tersebut mempunyai hak penuh. Bila anak angken (adopsi) tersebut hanya tunggal atau satu-satunya tidak saudara lain, maka semua peninggalan sepenuhnya jatuh atau turun kepada anak tersebut, tapi jika ada saudara lain, baik anak kandung maupun anak angken lain, maka harta warisan orang tua nya dibagi bersama, baik menurut hukum agama maupun hukum adat.

		<p>kepada orang lain dengan persetujuan bersama, namun dikemudian hari hak-hak atas anak tersebut tidak terpenuhi, seperti : tidak dipelihara dengan baik, tidak di jaga keselamatannya, kesehatannya tidak terjamin, begitu juga kelengkapan sarana dan prasarana nya tidak tercukupi, dalam arti bahwa kedua orang tua angkat nya (ngakken anak/adopsi) tidak sesuai dengan perjanjian, maka anak tersebut dapat di ambil kembali, maka batal perjanjian tersebut.</p>
4	<p>M. Nasir Glr.Sutan Pangeran Ahmad</p>	<p>Kedudukan anak angkat (angkat) memang sama dengan anak kandung, namun demikian dapat dibedakan status kedudukannya, ada yang penuh ada yang terbatas.</p> <p>Tebatasnya seperti hanya mempunyai kedudukan sebagai anak adat saja, maka kedudukan anak tersebut hanya dapat menggantikan peran atau kedudukan orang tuanya dalam bidang adat, seperti kegiatan adat, Merwatin, begawi, cakak pepadun dan kegiatan – kegiatan adat yang lain.</p> <p>Namun dalam hal-hal yang lain, anak angkat (adopsi) tersebut tidak secara langsung dapat menggantikan peran orang tua angkatnya. Masih harus dibicarakan / dimusyawarahkan dahulu.</p>

5	Alamsyah. Glr Sutan Paduka	<p>Bila seseorang telah meng-angkat atau Ngakken Anak (adopsi) baik secara adat maupun langsung, apalagi anak yang diangkat atau diangken (di adopsi) tersebut sudah sah menurut hukum negara.</p> <p>Maka kedudukan anak tersebut tidak perlu dipertanyakan lagi atau diragukan lagi, anak tersebut sama sekali tidak ada beda nya dengan anak kandung sendiri.</p> <p>Maka kedudukannya, anak tersebut dapat meneruskan atau pengganti kedua orang tua nya, baik ketika orang tuanya masih hidup maupun sudah meninggal.</p>
6	Siti Aminah Glr Batin Pengatur	<p>Kedudukan anak angkat, khususnya yang diangkat (diangken) secara langsung juga sama dengan kedudukan anak-anak yang diangkat melalui acara adat dan sebagai nya. Anak tersebut juga mempunyai hak dan kewajiban, hak nya adalah untuk dibesarkan, dipelihara dan diberi nafkah serta dibina dan di didik, hingga anak tersebut mampu untuk berdiri sendiri. Sedangkan kewajibannya anak tersebut harus patuh kepada orang tuanya, mengurus dan memelihara dan merawat kedua orang tua angkatnya dengan baik.</p>

7	A.Sanusi Glr. Sutan Mangku Bumi.	<p>Kedudukan anak Angken (angkat/ adopsi) sebenarnya sama, baik menurut hukum Agama. Negara dan Hukum Adat.</p> <p>Kedua orang tua angkat nya harus sama memperlakukan anak angken nya tersebut seperti anak kandung.</p> <p>Karena anak angken (adopsi) tersebut yang akan meneruskan dan menggantikan kedudukan dan peran kedua orang tua angkan nya dalam berbagai bidang. Bila orang tua angkat nya mendidik dengan baik, anak angkat nya menjadi anak yang baik (sholeh/sholehah) maka setelah orang nya tiada (meninggal/wafat) maka yang akan mendo,akan nya salah satu diantara nya adalah anak angkat.</p> <p>Dengan demikian, kita tidak baik untuk membeda – beda kan antara anak kandung dengan anak angken (adopsi), kita akan diberi julukan orang tua yang baik dan berhasil dalam mendidik anak keturunan, termasuk didalam nya walaupun bukan anak kandung hanya sekedar anak angken saja.</p>
---	---	---

(Hasil Wawancara Pada Tanggal 02 September 2023)

Hasil yang didapat, baik dari hasil kuisioner yang didapat dari informan sebanyak tujuh (7) orang informan atau responden, mengenai tentang kedudukan anak Angken (adopsi) pada masyarakat adat lampung pepadun di kelurahan gunung sugih kecamatan gunung sugih kabupaten lampung tengah. Kedudukan anak angken pada umumnya sama, namun dalam proses dan penentuan tentang kedudukan anak angken (angkat) sangat tergantung dengan bagaimana perjanjian awal pada saat perjanjian antar kedua keluarga. Jika anak angkat (angken) tersebut dalam perjanjian dan persetujuan awal antar kedua keluarga sebagai anak angkat *tegak tegie*, maka anak angkat tersebut tidak ada bedanya dengan anak kandung sendiri, sehingga kedudukan anak angkat (angken) tersebut mempunyai hak dan kewajiban layak nya sebagai anak kandung. Anak angkat (angken) tersebut mempunyai hak untuk dibina, dibimbing serta di jaga dengan tulus ikhlas sebagai anak kandung, anak angkat (angken) tersebut tidak dilepas dan tetap dalam asuhan dan lindungan orang tua angkat nya hingga anak tersebut dewasa dan mampu untuk hidup sendiri. Mengenai kewajiban anak angkat (adopsi) *tegak tegie* juga sama dengan anak kandung sendiri, kewajiban nya adalah mengurus, memelihara dan merawat kedua orang tua angkat dengan baik, hingga pada akhir hayat mereka. Anak angkat (angken) mempunyai kedudukan untuk menerima warisan baik berupa harta benda dan peninggalan lain nya, harta benda berupa apa saja warisan dari orang tua angkat nya, baik berupa tanah, rumah dan lain nya. Selain itu juga anak angkat menyelesaikan segala masalah yang belum diselesaikan oleh kedua orang tua angkat (angken) pada waktu semasa hidupnya.

Namun berbeda dengan anak angkat adat, anak angkat adat mempunyai kedudukan dan peran dalam bidang yang tertentu saja, anak angkat adat tidak secara otomatis atau langsung sebagai anak angkat penerima warisan, anak angkat (angken) adat khusus yang pokok menerima tugas dan hak atau warisan yang berhubungan dengan masalah adat saja. Namun bila ada juga anak angkat adat diberi warisan, ini sangat tergantung dengan keputusan keluarga melalui proses mufakat atau musyawarah bersama, namun jika tidak ada warisan harta anak angkat (angken) tidak dapat menuntut apa-apa.

Dalam hukum adat di Indonesia pada umumnya, khususnya hukum adat lampung, bahwa kedudukan anak angkat (angken) sama dengan anak kandung sendiri. Sehingga anak angkat (adopsi / angken) tetap mendapatkan penghidupan hingga anak tersebut dewasa dan dapat berdiri sendiri.

Karena itu, maka kedudukan anak angkat (angken/adopsi) dapat melanjutkan akan keturunan dari keluarga tersebut, sehingga anak angkat / adopsi menerima estafet keberlangsungan dari keluarga bapak angkatnya. Oleh karena nya anak angkat (angken) juga sekaligus sebagai ahli waris, yang menerima serta memelihara dan mengurus segala harta warisan peninggalan dai bapak dan ibu angkat nya.

Sebagai anggota masyarakat (kelompok sosial), maka anak angkat (angken) juga menerima dan meneruskan segala bentuk tugas dan jabatan yang dulu di emban oleh bapak nya, terutama dalam masalah adat. Bila orang tua atau bapak angkat (angken) nya sudah meninggal dunia.

Namun kedudukan anak angkat yang diterimanya akan hilang atau dicabut, jika kemudian anak angkat (angken) tersebut tidak melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab nya terhadap bapak dan ibu angkat nya.

Namun demikian, anak angkat (angken) dapat diambil atau ditarik kembali oleh kedua orang tua kandung nya beserta keluarga besarnya, jika ternyata kewajiban dan tanggung jawab akan anak oleh orang tua angkat nya tidak terpenuhi atau tidak dilaksanakan.

Dengan demikian dapat disimpulkan tentang status atau kedudukan anak angkat (angken), baik itu anak angkat *tegak tegei*, maupun anak angkat *adat* serta anak angkat hasil *mewarie* (kebaikan, karena angkat saudara) sangat tergantung dengan proses awal dan persetujuan ketika akan melakukan Ngakken Anak (adopsi). Anak angkat (angken) ada sebagai pengganti dari orang tua angkat nya, penerus generasi serta menerima harta warisan peninggalan orang tua angkat nya. Serta menerima tanggung jawab apa – apa yang ditinggalkan oleh orang tua angkat nya.

V. SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan.

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah di jelaskan diatas, tentang Ngakken Anak (adopsdi) pada masyarakat adat lampung di kelurahan gunung sugih kecamatan gunung sugih kabupaten lampung, maka kesimpulannya adalah sebagai berikut.

Ngakken Anak (adopsi) adalah perbuatan yang baik dan tidak melanggar hukum, ngakken anak (adopsi) adalah kegiatan mengambil, mengasuh dan memelihara anak orang lain sebagai anak kandung sendiri dan mengantarkan anak angken (angkat) tersebut hingga dewasa dan mandiri.

5.1.1. Penyebab orang ngakken anak (adopsi), disebabkan orang (ibu/bapak) dari keluarga tersebut tidak ada anak sama sekali, atau hanya ada anak perempuan (sebai) saja, atau hanya ada satu anak saja, atau hanya ada anak laki-laki (ragah) saja.

5.1.2. Tata cara ngakken anak (adopsi), ada beberapa cara, seperti : cara langsung, yakni melamar dan mengambil anak dari orang tua nya secara langsung tanpa perantara, atau tata cara adat, yakni melalui perwatin adat sebagai perantara, atau melalui perkawinan, boleh dengan cara penuluhan (ganti kelamin dalam adat) atau tidak penuluhan.

5.1.3. Kedudukan anak angkat (angkat/adopsi) menurut hukum adat, negara dan agama, sama hak dan kewajibannya dengan anak kandung sendiri, anak angkat berhak di antar hingga dewasa dan mandiri, serta berhak untuk menerima harta warisan dari kedua orang tua angkat nya.

5.2. Saran-saran.

5.2.1. Kepada kedua orang tua (bapak dan ibu) dari anak yang akan diangkat / di adopsi. Harus dengan ikhlas menyerahkan anak nya kepada keluarga yang akan angkat anak (adopsi), sebelum nya perlu juga di lihat status dan kemampuan keluarganya. Karena ini akan menyangkut nasib anak yang di adopsi (di angkat / diangkat).

5.2.2. Kepada kedua orang tua (bapak dan ibu) yang akan melaksanakan angkat anak (adopsi), harus mampu lahir dan bathin, untuk mengurus, memelihara, membimbing dan membina, untuk mengantarkan anak tersebut menjadi dewasa, sehingga mampu untuk mandiri, dan anak angkat (angkat) tersebut di jadi sebagai anak kandung sendiri dalam segala segi.

5.2.3. Kepada masyarakat umum, jangan ada anggapan yang tidak baik ketika orang angkat anak (adopsi), baik kepada kedua belah pihak keluarga maupun kepada anak yang di adopsi itu sendiri.

5.2.4. Kepada anak-anak yang di angkat / diangkat / diadopsi, jangan merasa kecewa, apa lagi minder, karena perbuatan itu tidak menyalahi hukum. Serta dapat berbuat baik terhadap kedua belah pihak orang tuanya, baik yang mengadopsi maupun yang di-adopsi. .

DAFTAR PUSTAKA.

- Aminullah, M. (2017). Hubungan Pendidikan dan Kebudayaan. *2829 Jurnal EMBA*, 5(2), 2829–2838.
- Arikunto, S. (1986). *Pengelolaan Kelas dan Siswa Sebuah Pendekatan Evaluative*. PT Raja Grafindo Persada.
- Asyad, A. (2013). *Media Pembelajaran*. PT Raja Grafindo Persada.
- Burngin, Burhan. (2007). *Analisis Data penelitian Kualitatif*. Jakarta PT Raja Grafindo Persada
- Clara, E., & Wardani, A. A. D. (2020). *Sosiologi keluarga*. Unj Press.
- Dewi, D. A. H. (2020). Kedudukan Ahli Waris yang Berpindah Agama terhadap Harta Waris Menurut Hukum Waris Adat Bali. *Jurnal Preferensi Hukum*, 1(2), 78–82.
<https://doi.org/10.22225/jph.1.2.2379.78-82>
- Daeng J.Hans. (2000). *Manusia Kebudayaan dan Lingkungan ; Tinjauan Antropologie*. Yogyakarta : Pustaka Belajar.
- Denzin dan Lincoln. (1993). *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta
- Deliyana, Shanty. (1992). *Wanita dan Anak Dimata Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Endraswara, S. (2003). *Metodologi Penelitian Sastra*. Pustaka. Widyatama.
- Endraswara, S. (2006). *Metode, Teori, Teknik Penelitian Kebudayaan*. Pustaka Widyatama.
- Hadi, S. (1984). *Metodelogi Research*. Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada.
- Herdiansyah, Haris. (2012). *Metode Penelitian kualitatif*. Salemba Humanika.
- Hilman Hadikusuma. (2003). *Hukum Perkawinan Adat dengan Adat istiadat dan Upacara Adatnya*. PT. Citra Aditya Bakti.
- Husin, Sayuti. (1989). *Pengantar metode riset*. Jakarta: Fajar Agung.
- Irianto, S., & Sinaga, R. M. (2011). Piil pesengiri: Modal budaya dan strategi identitas ulun Lampung. *Makara, Sosial Humaniora*, 15(2).
- Kanwil Provinsi Lampung. (1996). *Adat Istiadat Daerah lampung*.
- Kartono, K. (1980). *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Alumni.
- Koentjaraningrat. (1987). *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. PT.

Gramedia.

- Koentjaraningrat. (1994). *Kebudayaan dan Mentalitas*. Gramedia.
- Koentjaraningrat. (2002). *Pengantar Antropologi*. Rineka Cipta.
- Maryani, H., Nasution, A., Sintara, D., & Siregar, B. J. (2022). Sistem Kekerabatan dan Pengaruhnya Terhadap Hukum Waris Islam. *Legal Brief*, 11(4), 2518–2525. <https://doi.org/10.35335/legal.xx.xx>
- Mansyur, Cholil. (1995). *Sosiologi Masyarakat Kota dan Desa*. Usaha Nasional Surabaya.
- Mamang, Etta, Sangadji. (2010). *Metode penelitian pendekatan praktis dalam penelitian*. Yogyakarta: C.V Andi Offset.
- Margono. (2010). *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Masri Singarimbun dan Sofian Eff. (1989). *Metode Penelitian Survei*. Jakarta : LP3ES.
- Moleong, Lexy. (2002). *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Penerbit. PT. Remaja Budhikarya, Bandung.
- Muhammad Bushar. (1991). *Pokok-Pokok Hukum Adat*. Jakarta: PT Pradyana Parasitha.
- Nawawi, Hadari. (1991). *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Univ. Gajah Mada
- Nazir, Mohammad. (1999). *Metode Penelitian*. Jakarta : Ghalia Indonesia
- Nurdiani.N. (2014) *Teknik Sampling Snowbol, Snowbol dalam penelitian lapangan*. Comtech
- Noor, Juliansyah. (2012). *Metodologi Penelitian*. Jakarta.: Kencana Prenada Media Group.
- Nawawi, H. (1991). *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Universitas Gajah Mada.
- Noor, J. (2012). *Metodologi Penelitian*. Kencana Prenada Media Group.
- Nurdiani N. (2014). *Teknik Sampling Snowbol, Snowbol dalam penelitian lapangan*. Comtech.
- Pargito. (2009). *Penelitian dan Pengembangan Bidang Pendidikan*. Jurusan Pendidikan IPS FKIP Universitas Lampung.
- Phil. Astrid, S. Susanto. (1993). *Pengantar Sosiologie dan Perubahan Sosial*. Bina Aksara.

- Poespowardojo, S. (1993). *Strategi Kebudayaan*. PT Gramedia Pustaka.
- Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Lampung. (1989). *Adat Istiadat Daerah Lampung*. Depdiukbud.
- Peursen Van.C.A. (1988). *Strategi kebudayaan*, Terjemahan. (Dick Hartoko, Kanisius Yogyakarta.
- Poerwadarminta WJS (1998). *kamus Besar Bahasa Indonesia.*, Jakarta : PN. Balai Pustaka
- Robeth Redfiels. (1995). *Masyarakat Petani dan Kebudayaan*. Jakarta : PT Raja Wali.
- Rianse, U. D. A. (2009). *Metodologi Penelitian Sosial Dan Ekonomi Teori Dan Aplikasi*. Cv Alfabeta.
- Reading F. Hug. (1995). *Kamus Ilmu – Ilmu Sosial*, Jakarta: PT Radja Wali.
- Sardiman, Sukadi, Arief. (1990). *Metode dan analisis penelitian*. Jakarta: Erlangga.
- Santoso. (2016). Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan. *Jurnal YUDISIA*, 7(2), 412–434.
<https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/download/2162/1790>
- Sinaga, R. M., & Widodo, S. (2021). Kedudukan Anak Perempuan dalam Sistem Pewarisan pada Adat Ulun Lampung Saibatin di Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat Sosial, 18(1). *Socia: Jurnal Ilmu-Ilmu*, 18(1).
- Sinaga, R. M. (2021). The Kinship Commodification of Local Ethnic in Lampung in Multicultural Relations. *Folklor/Edebiyat*, 27(108), 1163-1173.
- Sidi Gazalba. (1982). *Antropologie Budaya*. Jakarta: Bulan Bintang
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan. Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sumadi Suryabrata. (1993). *Sosiologi Penelitian*. Jakarta : Radja Wali
- Suharsimi Arikunto. (1985). *Pengantar penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : Bina Aksara
- S.Menno dan Muhaimin Alwi. (1992). *Antropologie Perkotaan*. PT. Rajawali.
- Soekanto, S. dan soleman B. T. (1983). *Hukum Adat Indonesia*. Rajawali Pers.

- Soemardjan, S. dan S. S. (1964). *Setangkai Bunga Sosiologi*. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI.
- Soerjono, S. (1990). *Sosiologi Suatu Pengantar*. PT Raja Grafindo Persada.
- Soewondo, Bambang. (1988). *Adat Istiadat Daerah Lampung*. Jakarta: Proyek Penelitian dan Kebudayaan Daerah.
- Veronika, T. (2021). Sapaan Kekerabatan Masyarakat Lampung Saibatin Marga Balak Berdasarkan Term of Address dan Term of Reference Di Kecamatan Teluk Betung Barat.
- Widianto, H. (2020). Konsep Pernikahan Dalam Islam (Studi Fenomenologis Penundaan Pernikahan di Masa Pandemi). *Jurnal Islam Nusantara*, 04(01), 103–110. <https://doi.org/10.33852/jurnalin.v4i1.213>
- Zaini, Hudaris. (1995). *Adopsi Suatu Tinjauan Tiga Segi Hukum*. Jakarta: Raja Wali